

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2022**



**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A Gambaran Umum Perangkat Daerah..... | 1 |
| 1 Latar Belakang | 1 |
| 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 2 |
| 3 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan..... | 48 |
| B Dasar Hukum, Tujuan Dan Manfaat LkjiP..... | 51 |
| 1 Dasar Hukum..... | 51 |
| 2 Tujuan LKJiP | 52 |
| 3 Manfaat LKJiP..... | 53 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 55 |
| A Rencana Strategis..... | 55 |
| 1 Visi Daerah..... | 55 |
| 2 Misi Pembangunan Daerah | 55 |
| 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan..... | 59 |
| B Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 60 |
| C Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | 60 |
| D Rencana Anggaran Tahun 2022..... | 64 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 65 |
| A Capaian Kinerja Organisasi | 65 |
| B Akuntabilitas Keuangan | 125 |
| BAB IV PENUTUP | 131 |
| A Tinjauan Umum Capaian Kinerja | 131 |
| B Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang..... | 132 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2022..... | 49 |
| Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 | 50 |
| Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DKPPP..... | 60 |
| Tabel 2.2 Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | 60 |
| Tabel 2.3 Rencana Anggaran 2022 | 64 |
| Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 65 |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2022..... | 66 |
| Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 | 66 |
| Tabel 3.4 Capaian kinerja sasaran strategis 2 Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2022..... | 74 |
| Tabel 3.5 Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Pangan Tahun 2022 | 79 |
| Tabel 3.6 Capaian Kinerja persentase desa pelaksana program ketahanan pangan Tahun 2022 | 82 |
| Tabel 3.7 Capaian Kinerja Rasio lumbung pangan masyarakat | 85 |
| Tabel 3.8 Capaian Kinerja Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman | 88 |
| Tabel 3.9 Capaian kinerja Persentase nelayan perairan umum yang terbina..... | 90 |
| Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 92 |
| Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 95 |
| Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 99 |
| Tabel 3.13 Capaian Kinerja Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian Tahun 2022 | 104 |
| Tabel 3.14 Capaian Kinerja Persentase kecukupan sarana alat mesin | |

| | |
|---|-----|
| pertanian pangan utama. | 114 |
| Tabel 3.15 Capaian kinerja Persentase penanganan penyakit hewan Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat .. | 118 |
| Tabel 3.16 Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2022 | 121 |
| Tabel 3.17 Capaian Kinerja Persentase kelompok tani yang naik kelas..... | 124 |
| Tabel 3.18 Analisa Efisiensi..... | 128 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|---|-----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung..... | 5 |
| Gambar 2 | Panen jagung dan kunjungan presiden ke Food Estate Kec. Bansari | 71 |
| Gambar 3 | Panen Kobis Ungu dan ikan lele system bioflok | 65 |
| Gambar 4 | Cadangan pangan masyarakat di lumbung pangan Gapoktan Guyup Rukun Desa Lungge dan monitoring stok pangan di pasar dan Gudang..... | 75 |
| Gambar 5 | Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Desa Ngropoh dan tangjungsari..... | 84 |
| Gambar 6 | Lumbung pangan Gapoktan Pangrukti Bumi Desa Baledu. | 86 |
| Gambar 7 | Uji Residu Pangan Segar Asal Tanaman dari 5 Pasar di Kab Temanggung..... | 89 |
| Gambar 8 | Penyerahan bantuan benih ikan dan penebaran benih ikan di perairan terbuka oleh komunitas..... | 91 |
| Gambar 9 | Bantuan sarpras perikanan untuk kelompok pem budidaya dan pelatihan CBIB..... | 94 |
| Gambar 10 | Penyerahan bantuan benih ikan dan penebaran ikan di perairan umum untuk re stocking..... | 98 |
| Gambar 11 | Poklahsar ikut Bazar/pameran dan kegiatan fasilitasi ijin usaha untuk Poklahsar | 100 |
| Gambar 12 | Panen Jagung dan Padi Varietas Legowo, Inpari 32 | 110 |
| Gambar 13 | Dropping bantuan ternak dan Pemeriksaan kesehatan ternak di Kelompok | 110 |
| Gambar 14 | Dropping bantuan bibit cengkeh dan kopi | 111 |
| Gambar 15 | Kegiatan pemurnian tembakau..... | 111 |
| Gambar 16 | Pemberian bantuan Pupuk NPK..... | 111 |
| Gambar 17 | Pembangunan Jalan Usaha Tani, Embung Pertanian, irigasi | 112 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 18 Produksi Kopi Robusta Kab Temanggung..... | 112 |
| Gambar 19 Ubinan bawang putih Desa Katekan Kec Ngadirejo | 113 |
| Gambar 20 Panen Vanili dan bawang merah di Kawasan embung walitis | 113 |
| Gambar 21 Bantuan Traktor untuk kelompok tani | 116 |
| Gambar 22 Kegiatan vaksin, pemeriksaan kesehatan hewan gratis dan pengawasan produk asal hewan | 120 |
| Gambar 23 Gerdal Tanaman Pangan | 123 |
| Gambar 24 Gambar peningkatan kualitas kelembagaan Petani..... | 125 |

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DKPPP sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DKPPP Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Penyusunan LKjIP DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No. 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No.21 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
2. Perumusan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang

- pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
3. Pengembangan teknologi pangan, pertanian dan perikanan;
 4. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
 5. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
 6. Pengendalian lahan dan mitigasi bencana di lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
 7. Pembinaan, pengawasan, penilaian kelayakan dan rekomendasi serta penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
 9. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
 10. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
 11. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
 12. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;

13. Pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
14. Pelaksanaan pembinaan kepada upt di lingkup dinas;
15. Penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
16. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas kelompok Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 2. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 3. Sub Koordinator Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian; dan
 2. Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Pangan; dan
 2. Sub Koordinator Tanaman Pangan.
- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Hortikultura; dan
 2. Sub Koordinator Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan; dan
 2. Sub Koordinator Produksi Peternakan.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Produksi Perikanan; dan
 2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut.

Gambar 1

Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung



Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban

Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

2.1 Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

- pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
 - h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
 - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Koordinator Perencanaan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan dilingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan dilingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

- sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
 - h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- q. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian, meliputi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- g. Merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;

- j. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
- k. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- l. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;
- n. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan pupuk berimbang, benih dan bibit tanaman pertanian;
- o. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana pertanian lainnya;
- p. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur pertanian meliputi jalan pertanian, jaringan irigasi pertanian dan lumbung pangan serta sarana prasarana pertanian lainnya;
- q. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;

- r. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berupa sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan

Sarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;

- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- f. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan sarana pertanian, pupuk dan pestisida;
- g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan pertanian;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Prasarana Pertanian, Air Irigasi dan Pengelolaan Lahan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- b. merumuskan,menyusun,mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- f. Pengembangan jalan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Sub Koordinator Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan

pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. Pengendalian dan pemanfaatan pestisida pada hama penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;

- i. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4. Bidang Penyuluhan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- g. Menyusun program kerja di bidang Penyuluhan;

- h. Menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- j. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan;
- l. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. Menyelenggarakan pembentukan badan usaha milik petani;
- n. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- o. Menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- p. Meningkatkan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- q. Membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;
- r. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- s. Memfasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten;
- t. Menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- u. Menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- v. Membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian;
- w. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

- x. Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional;
- y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- z. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan membawahi :

4.1 Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penyuluhan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan;

- e. Menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan;
- h. Menyiapkan bahan penyediaan dan memanfaatkan sarana dan presarana penyuluhan pertanian;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- j. Menyiapkan bahan melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- l. Menyiapkan bahan pemberian ijin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kelembagaan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain;
- i. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. Menyiapkan bahan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan

- instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan pertanian pada semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa);
 - l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok;
 - m. Menyiapkan bahan pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - n. Menyiapkan bahan fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
 - o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas Melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk

- mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - g. Menyiapkan bahan merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan program ketahanan pangan;
 - i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - j. Membina, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
 - k. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
 - l. Menyebarkan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
 - m. Merumuskan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;
 - n. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
 - o. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
 - p. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
 - q. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan;

- r. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- s. Membina, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha pertanian tanaman pangan;
- t. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

5.1 Sub Koordinator Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di bidang pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pangan;
- e. Menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan identifikasi dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan identifikasi dan penanganan kelompok rawan pangan;
- h. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- i. Menyiapkan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan identifikasi potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan dan olahan skala kecil/rumah tangga;

- n. Menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- o. Menyiapkan bahan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- i. Menyiapkan bahan penerapan standar batas minimum residu, registrasi pangan segar asal tumbuhan dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5.2 Sub Koordinator Tanaman Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di sektor tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sektor tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis sektor tanaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan sektor tanaman pangan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;

- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan;
- m. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan;
- n. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- g. Mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
- k. Mengembangkan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;
- l. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
- m. Membinaan, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
- n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik hortikultura dan perkebunan;

- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

6.1 Sub Koordinator Hortikultura

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang hortikultur;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultur;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura;

- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani hortikultura;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- k. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

6.2 Sub Koordinator Perkebunan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perkebunan;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produktivitas dan perlindungan perkebunan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis komoditas perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan;
- h. Menyiapkan bahan peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan;
- l. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar perkebunan;
- m. Menyiapkan bahan penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan;
- o. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan;
- p. Menyiapkan bahan penilaian usaha perkebunan;

- q. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

7 Bidang Peternakan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan

rumpun/galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan pengembalaan umum;

- g. Merumuskan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- h. Membina, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Mengelola peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Mengembangkan kawasan produksi peternakan;
- k. Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- n. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Mengembangkan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- p. Menyusun data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapannya;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan;
- t. Melaksanakan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- u. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan/pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;
- v. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- w. Menerapkan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- x. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- z. Mengelola pelayanan kesehatan hewan;
- aa. Melaksanakan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- bb. Mengelola sarana dan prasarana pasar hewan;
- cc. Melaksana pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- dd. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan;

- ee. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ff. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- gg. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- hh. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan membawahi:

7.1 Sub Koordinator Kesehatan Hewan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kesehatan hewan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- e. Menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular;

- f. Menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan hewan;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan;
- l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan;
- m. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di rumah pemotongan hewan, tempat pemotongan hewan, tempat pelelangan umum, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern;
- n. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular;
- p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten temanggung;
- q. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah kabupaten temanggung;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;
- s. Menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari kabupaten temanggung;

- t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- u. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- v. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- w. Menyiapkan bahan penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- x. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

7.2 Sub Koordinator Produksi Peternakan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi peternakan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah;

- g. Menyiapkan bahan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembibitan ternak;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi peternakan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- k. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber daya peternakan;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan;
- m. Menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru;
- s. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

8 Bidang Perikanan

Melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang

Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun perencanaan berupa program dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Memfasilitasi dan mendampingi kelompok perikanan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan terapan dari teknologi pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perikanan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- h. Mengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- i. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. Melaksanakan pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. Mengoordinir penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkap;
- l. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;

- m. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Melaksanakan pengadaan dan penyaluran benih dan induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyediakan kebutuhan benih ikan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan membawahi:

8.1 Seksi Produksi Perikanan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perikanan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan perbenihan ikan;
- h. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Menyiapkan bahan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;

- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- q. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;

- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

10. UPTD Balai Benih Pertanian;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan.

Rincian Tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT BBP di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan;
- c. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- e. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- f. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan UPT BBP; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

11. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT RPH dan Pasar Hewan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan di wilayah kerjanya

Rincian Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemotongan hewan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan penerapan standar teknis dan administrasi pelayanan meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan prosedur yang telah diterapkan di UPT RPH DAN PASAR HEWAN;
- e. Pelaksanaan pengawasan pasar hewan desa di daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan tempat pemotongan unggas di daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana upt rph dan pasar hewan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- l. Penyelenggaraan penatausahaan UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

UPT Puskeswan dan BIB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan dan BIB di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.1 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan didukung ASN pada Tahun 2022 sebanyak 236 orang terdiri dari 177 orang PNS dan 59 orang PPPK, dengan rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2022

| Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan: | | | |
|---|-------------------------|-----|-------|
| a | SD | - | Orang |
| b | SMP | 2 | Orang |
| c | SMA | 46 | Orang |
| d | Sarjana Muda (D-III) | 25 | Orang |
| e | S-1 dan D-IV | 87 | Orang |
| f | S-2 | 17 | Orang |
| | | 177 | Orang |
| Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan: | | | |
| a | Gol I | 2 | Orang |
| b | Gol II | 56 | Orang |
| c | Gol III | 92 | Orang |
| d | Gol IV | 27 | Orang |
| | | 177 | |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan: | | | |
| a | Eselon II | 1 | Orang |
| b | Eselon III | 7 | Orang |
| c | Eselon IV | 7 | Orang |
| d | Eselon V | - | Orang |
| e | Jabatan Fungsional | 141 | Orang |
| f | Jabatan Fungsional Umum | 21 | Orang |
| Jumlah | | 177 | |
| Jumlah PPPK | | 59 | |
| Total ASN | | 236 | |

| | | |
|---------------|----|---------------|
| PPL Perikanan | 10 | Pegawai Pusat |
| TIB Swadaya | 17 | |

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, didukung Sarana dan prasarana berupa 98 (sembilan puluh delapan) buah bangunan dan gedung, 28 (duapuluh delapan) bidang tanah, 2370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) alat-alat angkutan dan mesin.

Berikut merupakan tabel rangkuman sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kinerja pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2022

| No | Jenis sarpras | Jumlah | Satuan | Keterangan | Nilai asset |
|----|--|--------|--------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| a. | Tanah | 28 | Bidang | Baik | 13.151.695.313 |
| b. | Gedung dan bangunan | 98 | Buah | Baik/rusak | 31.624.789.394 |
| c. | Alat-alat angkutan (mobil, motor, kapal) dan mesin | 2370 | Buah | Baik/rusak | 10.149.516.581 |

Sumber : DKPPP Tahun 2022

4. Isu-isu Strategis

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perluasan sulit dan terus terjadi konversi)
2. Upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca,

meningkatnya ancaman hama dan penyakit serta pencemaran

3. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengaktifkan dan mengefisienkan usaha tani, kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola tanam yang tepat
4. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas SDM petani, kurangnya peran generasi muda
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
6. Lemahnya akses petani dan nelayan terhadap permodalan, kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara petani dengan mitra pemasaran;
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
8. Ketersediaan prasarana, sarana dan infrastruktur pertanian dan perikanan yang terbatas dan belum merata
9. Pengawasan produksi pertanian dan perikanan di lapangan oleh penyuluh masih belum optimal
10. Keberagaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein makin meningkat.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

- a. Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari.

- b. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- f. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung..

2. Tujuan LKJiP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. SISTEMATIKA LKJIP

Penulisan LkjIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Prinsip-prinsip good governance adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah mendukung dan menyukseskan pencapaian visi “Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah” dan terutama mendukung misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi

unggulan daerah yang berkelanjutan. Dukungan untuk menyukseskan misi ke 2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi adalah:

- a. Terwujudnya Kesejahteraan Petani
- b. Terwujudnya Kedaulatan Pangan
- c. Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya rasio ketersediaan pangan
2. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
4. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan
5. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
6. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

7. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
8. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
9. Meningkatnya penyuluhan pertanian
10. Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap
11. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya
12. Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan
13. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama DKPPP

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|----------------------------------|--|
| Meningkatnya ketersediaan pangan | Tingkat ketersediaan energi perkapita |
| | Tingkat ketersediaan Protein perkapita |
| | Tingkat ketersediaan lemak perkapita |
| Meningkatnya mutu Pangan | Skor Pola Pangan harapan (PPH) |
| | Tingkat Konsumsi Ikan |

C. Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Tabel 2.2

Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

| Visi : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Misi (RPJMD) | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
| Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan | Terwujudnya Kedaulatan Pangan | Meningkatnya rasio ketersediaan pangan | Rasio ketersediaan pangan |
| | | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan | Persentase desa pelaksana program |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| | | pangan masyarakat | ketahanan pangan |
| | | Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan | Rasio lumbung pangan masyarakat |
| | | Meningkatnya pengawasan keamanan pangan | Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman |
| Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan | Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya | | Produktivitas ikan nila |
| | | | Produktivitas ikan lele |
| | | | Produktivitas ikan mas |
| | Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap | Persentase nelayan perairan umum yang terbina | |
| | Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan | Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan | |
| | Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan | |
| Terwujudnya Kesejahteraan Petani | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan | Peningkatan produktifitas Padi | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------------------------|
| | | sarana pertanian | Peningkatan produktifitas Jagung |
| | | | Peningkatan produktifitas Ubi kayu |
| | | | Produktivitas bawang putih |
| | | | Produktivitas bawang merah |
| | | | Produktivitas cabai rawit |
| | | | Produktivitas cabai besar |
| | | | Produktivitas tembakau |
| | | | Produktivitas kopi robusta |
| | | | Produktivitas Arabika |
| | | | Produktivitas Cengkeh |
| | | | Produktivitas Vanili |
| | | | Produktivitas ternak sapi |
| | | | Produktivitas ternak domba |
| | | | Produktivitas ternak kambing |
| | | | Produktivitas ternak ayam pedaging |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Produktivitas ternak ayam petelur |
| | | | Produktivitas ternak ayam buras |
| | | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama |
| | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase penanganan penyakit hewan |
| | | | Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat |
| | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase pengendalian bencana pertanian |
| | | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Persentase kelompok tani yang naik kelas |

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 11 program, 19 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp 37.148.353.234 dan APBN sebesar Rp 2.063.953.000 dengan realisasi Rp 2.063.723.000

Tabel 2.3
Rencana Anggaran 2022

| No | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | RENJA | APBD |
|----|--|---|----------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya rasio ketersediaan pangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahdaerah Kabupaten/Kota | 22.473.538.937 | 23.348.425.834 |
| 2 | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Program Peningkatan Diversifikasi Danketahanan Pangan Masyarakat | 111.432.000 | 111.432.000 |
| 3 | Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 25.716.000 | 40.716.000 |
| 4 | Meningkatnya pengawasan keamanan pangan | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 0 | 40.000.000 |
| 5 | Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 540.000.000 | 610.000.000 |
| 6 | Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan | Program Pengawasan Sumber Dayakelautan Dan Perikanan | 51.384.000 | 51.384.000 |
| 7 | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian | 11.122.508.000 | 11.393.485.800 |
| 8 | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Program Penyediaan Dan Pengembangan prasarana Pertanian | 277.148.000 | 277.147.900 |
| 9 | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 249.998.500 | 249.998.500 |
| 10 | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 257.473.000 | 621.495.200 |
| 11 | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Program Penyuluhan Pertanian | 404.268.000 | 404.268.000 |
| | | JUMLAH | 35.513.466.437 | 37.148.353.234 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Skala Capaian Kinerja | Kategori |
|----|-----------------------|------------------|
| 1 | >90-100 % | Sangat Memuaskan |
| 2 | >80-90% | Memuaskan |
| 3 | >70-80% | Sangat Baik |
| 4 | >60-70% | Baik |
| 5 | >50-60% | Cukup (memadai) |
| 6 | >30-50 | Kurang |
| 7 | 0-30% | Sangat Kurang |

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

a.1.1 Sasaran strategis 1, Meningkatnya Kesejahteraan Petani,

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2022 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan petani dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1
Tahun 2022

| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| No | IKU | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 | | | Renstra 2019 - 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target akhir 2023 | Capain 2022 | Capain kinerja s/d 2022 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Tingkat Ketersediaan energi | Kkal/hr | 2934 | 2930 | 3198 | 100 | 2935 | 3198 | 100 |
| 2 | Tingkat ketersediaan protein | gr/hr | 62,59 | 103,8 | 83,19 | 83,30 | 103,8 | 83,19 | 80,14 |
| 3 | Tingkat ketersediaan lemak. | gr/hr | 78,97 | 37,25 | 64,66 | 100 | 37,5 | 64,66 | 100 |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama | | | | | | 94,43 | | | 93,38 |

Sumber : DKPPP 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran strategis 1 tercapai 94,43% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 3198 kkal/hari dengan target 2930 kkal/hari atau tercapai 100% (sudah melebihi standart nasional untuk ketersediaan energi tingkat kabupaten yaitu 2.400 kkal/hr). Dibandingkan dengan tahun 2021 (2934 kkal/hari) mengalami kenaikan, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- b. Tingkat Ketersediaan Protein dengan target 103,6 gr/hr dan realisasi 83,19 gr/hr atau tercapai 80,30% (walaupun belum tercapai, tetapi sudah melampaui standart nasional untuk tingkat ketersediaan protein tingkat

kabupaten yaitu 63 gr/kap/hr), dibandingkan tingkat ketersediaan protein tahun 2021 (62,59 gr/hr) mengalami kenaikan. dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai 80,14% sehingga membutuhkan upaya keras guna mencapai target.

- c. Tingkat Ketersediaan Lemak dengan target 37,25 gr/hr dan realisasi 64,66 atau tercapai 100% (sudah melampaui standart nasional tingkat ketersediaan lemak untuk kabupaten yaitu 37 gr/kap/hr atau minimal 25% dari tingkat ketersediaan lemak nasional) dibandingkan tingkat ketersediaan lemak tahun Tahun 2021 (78,97 gr/hr) mengalami penurunan. dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Tingkat Ketersediaan Energi perkapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung.

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hr), protein (gram/hr), lemak (gram/hr).

Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama :

- a. Pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan stock)
- b. Penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi)
- c. Energi dan Gizi yang tersedia

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65 / Permentan /OT.140 / 12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku

Angka kecukupan Gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah rata-rata banyaknya jenis bahan makanan/sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan protein mengalami kenaikan tetapi target belum tercapai, tingkat ketersediaan lemak per kapita di Kabupaten Temanggung tahun 2022 walaupun mengalami penurunan target tetap tercapai, hal ini dikarenakan luas panen tanaman pangan sereal (padi dan jagung) dan sebagian komoditas hortikultura berkurang dari tahun 2021, adanya serangan hama/penyakit, penurunan produksi telur sementara telur merupakan sumber protein hewani yang paling diminati oleh semua lapisan masyarakat yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19, penurunan produksi daging sapi karena adanya wabah PMK, penurunan produksi ikan, serta ketersediaan data ekspor-impor produk pertanian beserta turunannya di wilayah Kabupaten Temanggung sangat minim (sebagai unsur yang berpengaruh dalam perhitungan angka ketersediaan), sementara jumlah penduduk bertambah.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan ketersediaan energy, protein dan lemak diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi pertanian serta kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya meningkatkan

ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga, dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis 1 ini antara lain:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya local;
7. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
8. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama;
9. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
10. Optimalisasi dan pemulihan kesuburan tanah
11. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian
12. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
13. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian;
14. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
15. Meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya air dan konservasi ikan

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 13.799.927.400,00 dengan realisasi Rp 13.541.976.410,00 (98,13%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 257.950.990 atau 1,87%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi inefisiensi sebesar 3,7% (capaian kinerja sebesar 94,43% dengan realisasi anggaran 98,13%)

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 10 yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya peningkatan produktifitas komoditas pertanian dan peternakan (peningkatan intensifikasi pertanian, pemerataan sarana dan prasarana pertanian), masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan SDM pertanian, sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik



Gambar 2.
Panen jagung dan kunjungan presiden ke Food Estate
Kec. Bansari

b) Sasaran strategi 2, Meningkatnya Kedaulatan Pangan

Sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan terdiri dari indikator Skor Pola Pangan harapan dan Tingkat Konsumsi ikan.

b.1 Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk, menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2022 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2021. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Perhitungan Skor PPH dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022

| Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kedaulatan pangan | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| No | IKU | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 | | | Renstra 2019 - 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target akhir 2023 | Capain 2022 | Capain kinerja s/d 2022 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan | | 79,76 | 78,2 | 80,10 | 100 | 78.3 | 80,10 | 100 |
| <i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama</i> | | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar 80,1 dan target 78.2 atau tercapai 100% atau kategori **“Sangat memuaskan”**. Dibandingkan capaian tahun lalu (79,76) terjadi peningkatan, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein.

b.2 Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Atau dapat diartikan sebagai jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam jangka waktu 1 tahun.

Rumus penghitungan tingkat konsumsi ikan (TKI) adalah jumlah produksi ikan dikurangi jumlah ikan yang diekspor dan ditambah ikan yang diimpor dari luar daerah ditambah 10% dari jumlah ikan yang diekspor dan ditambah ikan yang diimpor dari luar daerah dibagi jumlah penduduk.

$$\text{TKI} = \frac{(P - E + I) + 10\% (P - E + I)}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Keterangan :

P: Produksi ikan pada tahun n

E: Export (jumlah ikan yang dikirim ke luar daerah dalam 1 tahun)

I : Import (jumlah ikan yang didatangkan dari luar daerah dalam 1 tahun)

10% : yang tidak tercatat

Jumlah penduduk pada tahun n

Tabel. 3.4
Capaian kinerja sasaran strategis 2
Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2022

| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kedaulatan pangan | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| No | IKU | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 | | | Renstra 2019 - 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target akhir 2023 | Capaian 2022 | Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Tingkat Konsumsi Ikan | Kg/kap /thn | 24.34 | 24,34 | 24,34 | 100 | 21.34 | 24.34 | 100 |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama | | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2022 dengan target 24,34 dan realisasi 24.34 atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sama-sama tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 yaitu peningkatan ketersediaan pangan dan mutu pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat sasaran program dalam penerapan konsumsi yang beraneka ragam bergizi seimbang dan aman, adanya program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi/daya beli masyarakat melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Non Tunai, serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk ikan.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini adalah harga ikan dipasaran yang cenderung tinggi di bandingkan lauk lain, karena harga pakan yang fluktuatif, sedangkan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi COVID.

Langkah dan strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2022 guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis 2 yaitu:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam adopsi teknologi;

4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya local;
7. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
8. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
9. Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi
10. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
11. Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal
12. Perbaikan Gizi Masyarakat
13. Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan
14. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan
Manfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan
15. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perikanan dengan penggunaan bibit/benih unggul dan tahan hama;
16. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan sarana perikanan;
17. Optimalisasi dan pemulihan kesuburan tanah
18. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian dan perikanan
19. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
20. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian serta budidaya perikanan;
21. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
22. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petani dan nelayan

23. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi ikan
24. Meningkatkan advokasi dan konsumsi makan ikan dengan kampanye GEMARIKAN
25. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan

Program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Perikanan Budidaya;
5. Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan
6. Program penbolahan dan Pemasaran Hasil perikanan
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
11. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis 2 pada tahun 2022 pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 13.799.927.400,00 dengan realisasi Rp 13.541.976.410,00 (98,13%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 257.950.990 atau 1,87% dan efisiensi sumberdaya sebesar 1,87% (capaian kinerja 100%- realisasi anggaran 98,13%).

Hasil pencapaian sasaran 2 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu peningkatan produksi sehingga tidak ada desa rawan pangan, adanya vaksin dan pengobatan gratis secara masif sehingga kesehatan hewan ternak terjaga diharapkan produktivitas naik, pencegahan pengendalian bencana pertanian secara dini sehingga kerugian dari bencana pertanian dapat diminimalisir.



Gambar 3.
Panen Kobis Ungu dan ikan lele system bioflok

B.1 Capaian Kinerja Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh DKPPP sebanyak 13 Program dengan 33 indikator sasaran program.

b.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan diukur dengan satu indikator yaitu rasio ketersediaan pangan

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Rumus Rasio ketersediaan pangan adalah

$$\frac{\text{Jumlah beras yang tersedia}}{\text{Jumlah penduduk} \times \text{indeks konsumsi beras perkapita pertahun}}$$

Jumlah beras yang tersedia dihitung dari GKG (gabah kering giling) x 64,02% (angka konversi nasional dalam perhitungan NBM 2022), dimana Indeks kebutuhan beras perkapita 66,6 kg/tahun (data dari susenas 2022). Perhitungan :

Total Produksi Padi Tahun sebesar 1.024.345 kwintal atau 653.941,848 kwintal beras.

Jumlah beras = 653.941,848 kwintal/th, jumlah penduduk kabupaten Temanggung 801.267 jiwa (data dari website dukcapil), kebutuhan per kapita 66,6 kg/th, sehingga kebutuhan beras = 533.643,822 kw/tahun.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Pangan Tahun 2022

| No | Indikator | Realisasi 2021 | Tahun 2022 | | | Resstra 2019-2023 | | |
|----|---------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % capaian | Target | Capaian 2022 | % capaian kinerja s/d 2022 |
| 1 | Rasio Ketersediaan Pangan | 147,06 | 100 | 122,54 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | Rata-rata | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan target (100) rasio ketersediaan pangan telah tercapai 122,54 (100%) atau kategori **“sangat memuaskan”**, dibandingkan tahun 2021 (147,06) rasio ketersediaan pangan menurun, dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai 100%.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah

- a. Alih fungsi lahan
- b. Peralihan komoditas yang dibudidaya
- b. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi
- c. Prasarana dan sarana pertanian yang belum merata dan kurang memadai

- d. Cuaca ekstrem meningkatkan serangan hama
- e. Benih yang digunakan bukan benih unggul

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah

- a. Fasilitasi bantuan serta pemerataan sarana dan prasarana pertanian
- b. Penerapan sistem budidaya yang sesuai GAP, GHP
- c. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian
- d. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi
- e. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pertanian
- f. Pelatihann PPHT dan GERDAL OPT
- g. Penyelenggaraan sekolah lapang iklim
- h. Penggunaan benih unggul

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah:

1. Peningkatan produksi pangan,
2. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan pangan sesuai standar,
3. Monitoring rutin ke tingkat produsen (penggilingan, lumbung pangan, distributor) dan pengecer
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan,
5. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran kinerja program didukung

dengan anggaran sebesar Rp 0,- dengan realisasi Rp 0,-, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%. Walaupun tidak didukung oleh anggaran Program ini di support oleh program-program yang lain dan anggaran dari APBN dan APBD I.



Gambar 4.

Cadangan pangan masyarakat di lumbung pangan Gapoktan Guyup Rukun Desa Lungge dan monitoring stok pangan di pasar dan Gudang

b.1.2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur dengan 1 indikator yaitu persentase desa pelaksana program ketahanan pangan

Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan adalah suatu lokasi (desa/kelurahan/kelompok) yang mempunyai program yang dilaksanakan secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka

mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Rumus Persentase Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan yaitu

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan/kelompok pelaksana kegiatan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung}}$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.6

Capaian Kinerja persentase desa pelaksana program ketahanan pangan Tahun 2022

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|--|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | persentase desa pelaksana program ketahanan pangan | % | 28,03 | 24,22 | 32,53 | 100 | 27.68 | 32,53 | 100 |
| | Rata-rata | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 32,53 (100%) atau kategori **“sangat memuaskan”**, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (28,03) capaian indicator ini mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan adanya program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan gizi keluarga untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting dengan program pemanfaatan pekarangan. Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pendampingan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya pertanian, perikanan dan peternakan, fasilitasi bantuan sarpras untuk kelompok dan desa mandiri pangan, pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian pekarangan.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal. Faktor yang mendukung pencapaian sasaran yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perbaikan mutu gizi dan keseimbangan komposisi pangan, mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis kelompok pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari, koordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat program kerja tani pekarangan yang berkelanjutan, penguatan advokasi diversifikasi konsumsi, peningkatan produksi dan olahan pangan berbasis sumberdaya local, pengembangan pola konsumsi B2SA dan percepatan diversifikasi pangan dan gizi berbasis pangan local, memanfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan local untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 111.432.000 dengan realisasi Rp 109.409.300 (98,18%) sehingga

terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,82%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,18% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,82%



Gambar 5. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Desa Ngropoh dan tangjungsari

b.1.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan diukur dengan 1 indikator yaitu rasio lumbung pangan masyarakat

Cadangan Pangan masyarakat di Kabupaten Temanggung banyak berupa cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan

penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Rasio lumbung pangan masyarakat

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|---|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Rasio lumbung pangan masyarakat | % | 56 | 52 | 58 | 100 | 56 | 58 | 100 |
| | Rata-rata capaian indikator kinerja program | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 58 (100%) atau kategori **“sangat memuaskan”**, dibandingkan dengan tahun 2021 (56) mengalami kenaikan dan dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah dengan pembinaan lumbung pangan masyarakat yang sudah ada, upaya mengkatifkan kembali lumbung pangan yang non aktif dan pembangunan/rehabilitasi lumbung pangan masyarakat, penyusunan FSVA, pengembangan desa mandiri pangan, pemantauan akses dan kerawanan pangan, peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu manajemen pengelolaan lumbung pangan masyarakat dan berkurangnya jumlah lumbung pangan aktif sejalan dengan dinamika pembangunan. Sedangkan faktor yang

mendukung pencapaian sasaran yaitu peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya peran lumbung pangan sebagai langkah strategis dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan sebagai bentuk antisipasi kerawanan pangan, alokasi dana pendukung untuk pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah pelatihan dan pembinaan strategi pemasaran, pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan masyarakat dan pembinaan SDM lumbung pangan masyarakat kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk pemasaran hasil lumbung pangan masyarakat.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 40.716.000 dengan realisasi Rp 38.810.500 (95,32%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,68%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 95,32% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,68%



Gambar 6.
Lumbung pangan Gapoktan Pangrukti Bumi Desa Baledu

b.1.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan diukur dengan 1 indikator yaitu persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman.

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik.

Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Akhir-akhir ini isu mengenai bahan tambahan pangan yang berbahaya juga menjadi bahasan utama di bidang keamanan pangan. Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan ini dapat berupa pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.8
Capain Kinerja Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|---|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| | Rata-rata capaian indicator kinerja program | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja program pada Tahun 2022 sebesar 100% atau kategori **“sangat memuaskan”** . Dibandingkan dengan tahun 2021 sama tercapai 100%, bedanya adalah di jumlah sample yang diuji, tahun 2022 jumlah sampel 42 sampel. Dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai 100%..

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah melakukan uji residu pestisida pada produk pangan segar asal tumbuhan dari 5 pasar sasaran yaitu Pasar Ngadirejo, Pasar Parakan, Pasar Temanggung, Pasar Pringsurat dan Pasar Kranggan dengan hasil semua sampel uji negatif, registrasi produk pangan segar asal tumbuhan, terbentuknya OKKPD (otoritas kompeten keamanan pangan daerah), memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk meminimalisir penggunaan pestisida kimia yang dapat berbahaya bagi kesehatan, memberikan pelatihan pembuatan pestisida organic yang aman. Factor pendorong sasaran ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam untuk mengurangi penggunaan pestisida non kimiawi untuk budidaya

pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman (organik)

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan dan tingginya serangan hama/penyakit harus diimbangi dengan pemakaian pupuk dan pestisida kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, dan terbatasnya tes kit uji sehingga parameter yang diuji dan komoditas yang diuji masih terbatas.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah penambahan alat tes kit uji, peningkatan peran kinerja OKKPD sebagai lembaga penerbit registrasi pangan segar asal tumbuhan.

Untuk mencapai kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp 40.000.000 dengan realisasi Rp 39.528.400 (98,82%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,18%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,82% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,18%



Gambar 7
Uji Residu Pangan Segar Asal Tanaman dari 5 Pasar
di Kab Temanggung

b.1.5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 1 indikator, yaitu Persentase nelayan perairan umum yang terbina.

Nelayan perairan umum atau RTP (Rumah Tangga Perikanan) adalah orang yang bermata pencaharian dengan menangkap ikan di perairan umum (meliputi sungai, cekdam/waduk, rawa atau genangan) yang sebagian atau seluruh hasil tangkapan tersebut dijual.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini

Tabel 3.9
Capaian kinerja Persentase nelayan perairan umum yang terbina

| No | Indikator sasaran | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|---|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja tahun 2022 |
| 1 | Persentase nelayan perairan umum yang terbina | % | 12,48 | 20 | 43,58 | 100 | 30 | 43,58 | 100 |
| | Rata-rata | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 43,58 (100%) atau kategori **“sangat memuaskan”**. dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 12,48% (terjadi peningkatan) jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 30 sehingga telah tercapai.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pelaksanaan sosialisasi terhadap pelarangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan (setrum, bahan peledak), bekerjasama dengan MMT (mancing Mania Temanggung) dan komunitas lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan program ini sosialisasi dilaksanakan bersamaan saat penebaran benih ikan diperairan umum sehingga hasilnya tidak maksimal.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan untuk membuat Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 0 dengan realisasi Rp 0 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%.



Gambar 8.
Penyerahan bantuan benih ikan dan penebaran benih ikan di perairan terbuka oleh komunitas

b.1.6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 3 indikator, yaitu Produktivitas ikan nila, Produktivitas ikan lele, Produktivitas ikan mas.

Untuk mengukur peningkatan usaha budidaya ikan, selain dapat dilihat dari produksinya juga dilihat dari produktivitas. Produktivitas ikan nila dihitung dari produksi ikan nila konsumsi (kg) dibagi luas kolam yang dipanen (m²). Yang dimaksud dengan ikan konsumsi

adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan kolam air tenang adalah kolam dengan debit air sebesar 8 – 15 liter per detik.

Rumus penghitungan produktivitas perikanan : $\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{luas lahan}}$.

Dengan satuan yang biasa digunakan adalah kg/m² atau ton/Ha. Untuk produktivitas kolam air tenang lebih sering digunakan satuan kg/m².

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Produktivitas ikan nila | Kg/m ² | 4,05 | 5,4 | 5,40 | 100 | 6,20 | 5,40 | 87,10 |
| 2 | Produktivitas ikan lele | Kg/m ² | 10,76 | 12,6 | 12,60 | 100 | 13,8 | 12,60 | 91,33 |
| 3 | Produktivitas ikan mas | Kg/m ² | 5,62 | 5,80 | 5,80 | 100 | 6,0 | 5,80 | 96,67 |
| | Rata -rata | | | | | 100 | | | 91,7 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2022 produktivitas ikan lele dan ikan nila sebesar 100% Dibandingkan dengan tahun 2021 produktivitas ikan nila, ikan lele dan ikan mas mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tercapai 91,7%.

Secara produksi pada tahun 2022 pada komoditas ikan nila mengalami kenaikan, ikan lele mengalami penurunan karena luas lahan budidaya juga menurun dan adanya kenaikan harga pakan tetapi harga jual masih rendah, sehingga banyak pembudidaya yang sementara “istirahat” dari kegiatan budidaya, sampai harga pakan

kembali stabil. Cuaca ekstrem juga berpengaruh pada kenaikan tingkat kematian benih lele sehingga mengurangi jumlah panen/produksi akhir. Produksi ikan mas mengalami penurunan, hal ini terutama disebabkan karena terjadi perubahan permintaan pasar dari ikan mas ke ikan nila, sehingga pembudidaya bergeser ke budidaya ikan nila. Hingga saat ini produksi ikan mas di Kabupaten Temanggung lebih banyak bersumber dari budidaya mina padi.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini fasilitasi sarana produksi perikanan, penyediaan benih yang bermutu/memenuhi standart budidaya, pembinaan dan pendampingan cara budidaya ikan yang baik sesuai CPIB, Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah perubahan cuaca/iklim yang mempengaruhi tingkat kematian ikan, harga pakan yang fluktuatif, banyaknya predator alami (lingsang, biawak, blekok dll). , kualitas benih yang digunakan belum stabil.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah penerapan CPIB secara maksimal, diversifikasi pakan untuk mengurangi ketergantungan pakan pabrik, memasang jaring pengaman predator, penyediaan benih yang bermutu.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 610,000,000 dengan realisasi Rp 564.665.660 (92,57%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 7,43%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 92,57% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 7,43%



Gambar 9
Bantuan sarpras perikanan untuk kelompok pem
budidaya dan pelatihan CBIB

b.1.7 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan 1 indikator, yaitu Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan.

Penebaran benih ikan merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap tahun oleh Bidang Perikanan. Lokasi penebaran benih ikan (restocking) merupakan perairan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Secara definisi perairan umum daratan yaitu bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tertutup massa air, terbentuk secara alami atau buatan dan terletak mulai garis pasang surut laut terendah ke arah daratan, bersifat umum (bukan milik perorangan). Di kabupaten Temanggung perairan umum berupa sungai, embung, cekdam, dan genangan air lainnya.

Jenis ikan yang ditebar meliputi ikan nila, ikan nilem, dan ikan uceng. Ikan berasal dari hasil pengadaan maupun hasil produksi sendiri dari Balai Benih Ikan Mungseng.

Tingginya animo masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permintaan akan penebaran benih ikan di perairan umum yang diajukan oleh Kepala Desa. Dari tabel dibawah dapat dilihat peningkatan baik dari segi jumlah benih maupun jumlah lokasi penebaran benih ikan. Hal ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Rumus Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan yaitu :

$$\frac{\text{jumlah titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n - \text{jumlah titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n-1}{\text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n-1} \times 100\%$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

| No | Indikator sasaran | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|--|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan | % | 222,2 | 33 | 100% | 100 | 33 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100% atau kategori **“sangat memuaskan”**, dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerjanya sama 100%. Jka dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Faktor pendorong keberhasilan ini ada program ini adalah beberapa :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan kelestarian ikan-ikan endemik Temanggung dengan harapan pada peningkatan pendapatan nelayan perairan umum Kabupaten temanggung;
- 2) Keberhasilan pembenihan uceng dan nilem di BBI Mungseng;

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah penambahan benih ikan nilem, udang galah dan uceng hasil domestifikasi dan pembenihan yang dilakukan di Balai Benih Ikan Mungseng di perairan umum.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah hasil produksi benih ikan (uceng) belum sesuai dengan yang diharapkan (Jumlah induk uceng siap pijah yang kurang dari kebutuhan, idealnya terdapat 400 ekor (dibedakan jantan dan betina) induk uceng siap pijah, dengan jumlah pemijahan 2 kali dalam 1 tahun, sehingga didapatkan jumlah benih uceng siap tebar sebanyak minimal 5000 ekor dalam 1 tahun, Jumlah populasi ikan uceng semakin mengalami penurunan dikarenakan umur induk yang sudah tidak produktif sehingga sangat rentan terhadap serangan penyakit, penurunan kualitas air selama masa pemeliharaan, dan teknologi pemeliharaan yang sudah harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi Induk, Pembenihan ikan uceng tidak bisa dilakukan secara massal) karena tingkat kerumitan dan survival rate pada tingkat larva masih rendah, dalam rangka restocking diperairan umum keberadaan predator alam (ikan palung) sangat berpengaruh pada keberhasilan restocking (dimakan predator), kualitas air yang semakin menurun.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini

kedepan adalah peningkatan pembenihan Ikan uceng dan Nilem melalui teknik penyuntikan dengan menggunakan hormon ovaprim guna meningkatkan hasil produksi (upaya untuk memaksimalkan pematangan gonad dan kualitas reproduksi ikan uceng dengan perbaikan manajemen pakan dan kualitas air, melakukan domestikasi lagi induk uceng dari perairan umum Kabupaten Temanggung melalui koordinasi dengan MMT Kabupaten Temanggung, pembenihan ikan uceng lebih ditingkatkan frekuensinya dengan tetap memperhatikan periode recovery/ masa pemulihan induk untuk mencapai kematangan gonad sempurna, menggunakan bak fiber yang sebagai upaya untuk lebih intens dalam mengontrol penetasan larva yang masih rentan dan pendederan awal benih nilem kemudian dipindah pada kolam pendederan dengan ukuran yang memadai, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melepaskan ikan predator diperairan umum, filterisasi air sebelum masuk kolam pembenihan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 51,384,000 dengan realisasi Rp 49.512.000 (96,36%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,64%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 96,36% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,64%.



Gambar 10. Penyerahan bantuan benih ikan dan penebaran ikan di perairan umum untuk re stocking

b.1.8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 1 indikator, yaitu Persentase data informasi produksi olahan hasil perikanan.

Data dan Informasi Produksi Olahan hasil Perikanan memuat data jenis produk olahan dan jumlah produksi. Saat ini di kabupaten temanggung tercatat 33 unit pengolah ikan (UPI) yang aktif melakukan kegiatan produksi pengolahan hasil perikanan.

Jenis pengolahannya meliputi : pelumatan daging (nugget ikan, bakso ikan, otak2 ikan, krupuk ikan, dll); pemindangan (bandeng presto, ikan pindang, otak2 bandeng); penanganan ikan segar (lele berbumbu, fillet lele); pengasapan dan pemanggangan (ikan asap); dan pengolahan lain-lain (abon ikan, kripik ikan).

Tabel 3.12
 Capaian Kinerja Program Pengolahan Dan
 Pemasaran Hasil Perikanan

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|---|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Persentase data informasi produksi olahan hasil perikanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100% atau kategori **“sangat memuaskan**, dibandingkan dengan tahun capaian tetap 100%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Guna pencapaian target kinerja telah dilaksanakan pembinaan/ pendampingan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar) di Kabupaten Temanggung, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan fasilitasi pemasaran melalui bazar-bazar dan pameran.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya pengembangan SDM dalam pemasaran (pemasaran masih konvensional), kurangnya pemahaman pentingnya sertifikasi kelayakan produksi (SKP), promosi masih kurang, design dan packaging produk masih sederhana.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah peningkatan SDM untuk pemasaran berbasis teknologi, pelatihan sertifikasi

kelayakan produksi, pelatihan packaging dan rancang design.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program tidak didukung oleh anggaran APDB II, tetapi oleh Anggaran APBN dan APBD I, berupa bantuan barang dan pelatihan kepada kelompok penerima. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%.



Gambar 11. Poklahsar ikut Bazar/pameran dan kegiatan fasilitasi ijin usaha untuk Poklahsar

b.1.9 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diukur dengan 18 indikator.

Adapun 18 indikator itu terdiri dari 4 sub bidang yaitu :

1. Tanaman pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Tanaman pangan yang menjadi

komoditas utama di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Padi, Jagung dan Ubi kayu.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (kwintal) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi, jagung dan ubi kayu.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

2. Hortikultura

Istilah hortikultura sendiri asalnya dari bahasa latin yaitu dari kata *Hortus* artinya kebun, dan kata *Culture* artinya bercocok tanam. Jadi secara umum hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan, ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai tempatnya.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

3. Perkebunan

Definisi perkebunan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya

dapat tumbuh selama satu musim pada tahun tersebut atau bisa dikatakan tumbuhan tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Tanaman tahunan adalah suatu tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari dua tahun bahkan lebih dari puluhan tahun. Tanaman tahunan biasanya merujuk pada tumbuhan berkayu keras.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu : tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, dan Vanili.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

4. Peternakan

a. Ruminansia

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994.

Ternak ruminansia adalah mamalia berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kijang yang merupakan Subordo **Ruminantia**. Nama ruminansia berasal dari bahasa Latin “ruminare” yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak, sehingga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan memamah biak.

Ternak ruminansia dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok ternak ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau dan kelompok ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba (Blakely dan Bade, 1998)

Yang dimaksud ternak ruminansia pada indikator ini hanya tiga jenis ternak meliputi: sapi,

kambing, dan domba. Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Selain itu terdapat hasil sampinganya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh “berat/bobot hidupnya”. Secara umum, semakin banyak bobot hidupnya maka akan semakin besar tingkat produksinya.

Rumus produktifitas ternak ruminansia diperoleh dari Jumlah Produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong ditambah konstanta (C = rata rata selisih karkas yang dipotong di rumah pematangan hewan dengan pematangan pada saat hari raya idul adha).

b. Unggas

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994. Jenis ternak meliputi: Ternak Ayam Ras Pedaging, Ternak Ayam Ras Petelur dan Ayam Buras.

Produktivitas ternak ayam ras pedaging dan ayam buras diukur dari jumlah produksi dagingnya sedangkan produktivitas ayam ras petelur diukur dari jumlah produksi telurnya. Secara umum semakin besar bobot badan/bobot hidup ternak unggas yang dipotong semakin besar juga angka produktivitasnya. Sedangkan untuk ayam ras petelur, produktivitas selain dipengaruhi gen juga dipengaruhi lingkungan (faktor pakan, lingkungan dan pemeliharaan).

Rumus penghitungan produktivitas ayam ras pedaging dan ayam buras diperoleh dari jumlah

produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong. Sedangkan rumus penghitungan produktivitas ayam ras petelur diperoleh dari jumlah produksi telur dibagi jumlah populasi ternak.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program Penyediaan Dan
Pengembangansarana Pertanian Tahun 2022

| No | Indikator sasaran | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|------------------------------------|---------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Peningkatan produktivitas padi | Kw/ha | 59 | 63,15 | 63,15 | 100 | 63,30 | 63,15 | 99,76 |
| 2 | Peningkatan produktivitas jagung | Kw/ha | 45 | 45,95 | 46,10 | 100 | 46 | 46,10 | 100,00 |
| 3 | Peningkatan Produktivitas ubi kayu | Kw/ha | 329,12 | 339,70 | 340,00 | 100 | 339,0 | 340,00 | 100,00 |
| 4 | Produktivitas bawang putih | Kw/ha | 65,1 | 79,35 | 69,16 | 87,05 | 79,6 | 69,16 | 86,89 |
| 5 | Produktivitas bawang merah | Kw/ha | 71,40 | 80,00 | 81,00 | 100 | 80,15 | 81,00 | 100,00 |
| 6 | Produktivitas cabai rwait | Kw/ha | 69,87 | 55 | 76,36 | 100 | 55 | 76,36 | 100 |
| 7 | Produktivitas cabai besar | Kw/ha | 70,57 | 69,40 | 79,04 | 100 | 69,5 | 79,04 | 100 |
| 8 | Produktivitas tembakau | Kw/ha | 6,88 | 6,75 | 6,68 | 99,03 | 6,80 | 6,68 | 98,30 |
| 9 | Produktivitas kopi robsta | Kw/ha | 7,15 | 7,20 | 6,93 | 96,26 | 7,25 | 6,93 | 95,60 |
| 10 | Produktivitas kopi arabika | Kw/ha | 6,1 | 6,90 | 5,90 | 85,51 | 7,00 | 5,90 | 84,29 |
| 11 | Produktivitas cengkeh | Kw/ha | 2,32 | 2,35 | 4,17 | 100 | 2,45 | 4,17 | 100,00 |
| 12 | Produktivitas panili | Kw/ha | 2,93 | 2,93 | 3,02 | 100 | 2,95 | 3,02 | 100,00 |
| 13 | Produktivitas ternak sapi | Kg/ekor | 177,20 | 177,40 | 177,40 | 100 | 177,6 | 177,40 | 99,89 |
| 14 | Produktivitas ternak domba | Kg/ekor | 13,69 | 13,70 | 13,70 | 100 | 13,71 | 13,70 | 99,93 |
| 15 | Produktivitas ternak kambing | Kg/ekor | 13,69 | 13,70 | 13,70 | 100 | 13,71 | 13,70 | 99,93 |
| 16 | Produktivitas ternak ayam pedaging | Kg/ekor | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100 | 0,75 | 0,75 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 17 | Produktivitas ternak ayam petelur | Kg/ekor | 10,26 | 10,88 | 10,35 | 95,09 | 10,88 | 10,35 | 95,09 |
| 18 | Produktivitas ayam buras | Kg/ekor | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 100 | 0,7 | 0,70 | 100,00 |
| | Rata-rata | | 96,90 | | | 97,94 | | | 97,76 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja program Tahun 2022 sebesar 97,94 % (mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 96,90%) atau kategori **“sangat memuaskan,** dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 97,76%. Adapun rincian pencapaian target sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas Padi, realisasi tahun 2022 sebesar 63,15 kwintal/ha sementara target 63 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 59 kwital/ha artinya mengalami peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 99,76%.
2. Peningkatan Produktivitas Jagung, realisasi tahun 2022 sebesar 46,10 kwintal/ha sementara target 45,95 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 45 kwital/ha terjadi peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
3. Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu, realisasi tahun 2022 sebesar 340 kwintal/ha sementara target 339,70 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 329,12 kwital/ha (terjadi peningkatan), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
4. Produktivitas bawang putih, realisasi tahun 2022 sebesar 69,16 kwintal/ha sementara target 79,45 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 87,05%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 65,1 kwital/ha terjadi

peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 86,89%.

5. Produktivitas bawang merah, realisasi tahun 2022 sebesar 81,00 kwintal/ha sementara target 80,00 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 71,40 kwintal/ha terjadi peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
6. Produktivitas cabai rawit, realisasi tahun 2022 sebesar 76,36 kwintal/ha sementara target 55 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 69,87 kwintal/ha terjadi peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
7. Produktivitas Cabai besar, realisasi tahun 2022 sebesar 79,04 kwintal/ha sementara target 69,40 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 70,57 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
8. Produktivitas Tembakau, realisasi tahun 2021 sebesar 6,68 kwintal/ha sementara target 6,75 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 99,03 %. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 6,88 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 98,30 %.
9. Produktivitas Kopi Robusta, realisasi tahun 2022 sebesar 6,93 kwintal/ha sementara target 7,1 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 7,2 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 95,60%.

10. Produktivitas Kopi Arabika, realisasi tahun 2022 sebesar 5,90 kwintal/ha sementara target 6,90 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 85,51 %. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 6,11 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 84,29 %.
11. Produktivitas Cengkeh, realisasi tahun 2022 sebesar 4,17 kwintal/ha sementara target 2,35 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 2,32 kwintal/ha terjadi peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
12. Produktivitas Vanili, realisasi tahun 2022 sebesar 3,02 kwintal/ha sementara target 2,93 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 2,93 kwintal/ha terjadi peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
13. Produktivitas Ternak Sapi, realisasi tahun 2022 sebesar 177,40 kg/ekor sementara target 177,40 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 177,20 kg/ekor terjadi kenaikan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 99,89 %.
14. Produktivitas Ternak Domba, realisasi tahun 2022 sebesar 13,70 kg/ekor sementara target 13,70 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 13,69 kg/ekor (tetap), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 99,93 %.
15. Peningkatan Produktivitas Ternak Kambing, realisasi tahun 2022 sebesar 13,70 kg/ekor sementara target 13,70 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 13,69 kg/ekor terjadi kenaikan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 99,93 %.

16. Produktivitas Ternak ayam pedaging, realisasi tahun 2022 sebesar 0,75 kg/ekor sementara target 0,75 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 0,75 kg/ekor (tetap), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
17. Produktivitas Ternak ayam petelur, realisasi tahun 2022 sebesar 10,35 kg/ekor sementara target 10,88 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 95,09 %. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 10,26 kg/ekor mengalami peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 95,09 %.
18. Produktivitas Ternak ayam buras, realisasi tahun 2022 sebesar 0,7 kg/ekor sementara target 0,7 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 0,7 kg/ekor (tetap), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini melalui Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik local, Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman, Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman, berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian (benih/bibit, pupuk, alsintan, obat-obatan hewan/tanaman), Bimtek PPHT, SLPTT, program IB gratis dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan bibit yang bermutu, pengobatan dan vaksinasi PMK massal ternak besar/kecil gratis dari pemerintah, penyuluhan tentang cara budidaya dan manajemen kesehatan hewan, fasilitasi sarpras peternakan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi, perubahan iklim yang berpengaruh pada banyaknya serangan hama/penyakit hewan dan tanaman

yang mempengaruhi produktivitas, petani belum melakukan budidaya sesuai GAP, penggunaan bibit/benih yang kurang bermutu, ketersediaan sarpras pertanian yang belum merata, banyak sapi yang dipotong dibawah bobot 200 kg (sapi), tingginya pemotongan kambing dan domba usia dibawah 1 tahun, ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan (unggas), masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen pemeliharaan yang baik (penyakit hewan, deteksi birahi dll), fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga sapi/naak dan pakan yang terus naik, kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil.”

Strategi kedepan untuk mencapai target yaitu peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama, Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi, Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat, Pengembangan Desa Mandiri Benih, Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian, Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan , Pengendalian konversi lahan tanaman pangan dan sertifikasi lahan, Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar; penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani/gapoktan/kelp ternak untuk budidaya sesuai GAP dan penanggulangan hama/penyakit, himbauan untuk tidak memotong sapi betina/kambing/domba produktif, penyuluhan dan pendampingan terkait kesehatan hewan dan reproduksi, pemberian program vaksin dan obat hewan gratis, fasilitasi sarpras peternakan, meningkatkan program IB gratis dan pengobatan hewan gratis .

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 11.393.485.800 dengan realisasi Rp 11.241.190.052 (98,66%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,34%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja

sebesar 97,94% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,66% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 0,72%.



Gambar 12.

Panen Jagung dan Padi Varietas Legowo, Inpari 32



Gambar 13. Dropping bantuan ternak dan Pemeriksaan kesehatan ternak di Kelompok



Gambar 14. Dropping bantuan bibit cengkeh dan kopi



Gambar 15 Kegiatan pemurnian tembakau



Gambar 16 Pemberian bantuan Pupuk NPK



Gambar 17. Pembangunan Jalan Usaha Tani, Embung Pertanian, irigasi



Gambar 18. Produksi Kopi Robusta Kab Temanggung



Gambar 19. Ubinan bawang putih Desa Katekan Kec Ngadirejo



Gambar 20. Panen Vanili dan bawang merah di Kawasan embung walitis

b.1.10 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama.

Mekanisasi pertanian berperan penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian. Efisiensi waktu dan biaya dapat dicapai dengan proses mekanisasi. Traktor roda-2 adalah traktor dengan tenaga penggerak dari motor diesel (atau bensin) dengan didukung dua buah

roda (biasanya terdapat tambahan 1 buah roda kecil dibagian belakang). Traktor ini umumnya dimanfaatkan untuk bekerja di lahan sawah, atau pada lahan yang lembab atau basah dan tidak terlalu kering oleh usaha tani keluarga skala kecil dengan petakan lahan yang sempit.

Indikator tingkat kecukupan alat mesin pertanian pangan utama pengolah lahan sawah (traktor roda 2) diperoleh dengan menghitung cakupan kecukupan alsintan pangan utama terhadap luas lahan sawah di Kabupaten Temanggung

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama.

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|---|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama | % | 76,64 | 76,65 | 79,15 | 100 | 76,55 | 79,15 | 100 |
| | Rata-rata kinerja program | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 79,15 (100%) atau kategori **“sangat memuaskan”**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 76,64 (capaian indicator ini mengalami kenaikan), jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 76,55%, telah tercapai 100%.

Hal yang mendukung tercapainya indikator kinerja

adalah berupa fasilitasi bantuan alat mesin pertanian utama kepada Kelompok dan Gapoktan. Faktor pendorong tercapainya target yaitu Kesadaran kelompok tani memanfaatkan mekanisasi pertanian dalam mempermudah pengolahan tanah cukup tinggi.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah kelompok belum menghitung angka kejenuhan populasi alat pada suatu wilayah (distribusi belum merata), sulitnya masyarakat memperoleh BBM untuk operasional alat mesin pertanian, kemampuan kelompok dalam mengelola dan memelihara bantuan alsintan masih rendah serta belum semua kelompok membentuk struktur pengelolaan Alsintan berupa Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah menghitung tingkat kejenuhan alat pada suatu wilayah, koordinasi dengan Hiswana Migas dalam pemenuhan BBM guna operasional alat mesin pertanian, pelatihan dan pendampingan bagi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengelolaan jasa Alsintan dengan menggandeng institusi terkait maupun produsen alat.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 277,147,900 dengan realisasi Rp 275.177.212 (99,29%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,61%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,29% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,61%



Gambar 21. Bantuan Traktor untuk kelompok tani

b.1.11 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan 2 indikator, yaitu :

1. Persentase penanganan penyakit hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Persentase penanganan penyakit hewan menular adalah persentase jumlah penanganan penyakit oleh pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan petugas kesehatan hewan dibagi jumlah pelaporan kasus penyakit hewan dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 \%$$

Penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacangan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, *Newcastle Disease*, *Avian Influenza*, Kembang, *Malnutrisi*, *Toxoplasmosis*, Diare, *Fraktur*, Luka, *Scabies*, dan tahun 2022 bertambah PMK (penyakit mulut dan kuku) dll.

2. Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat

Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat merupakan salah satu indikator pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Kesmavet merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan.

Kesmavet sebagai salah satu unsur dari urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk dalam kategori zoonosis.

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya.

Bahan asal hewan (disingkat BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk diantaranya daging, susu, telur, bulu, tanduk, kulit, tulang, dan mani.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit

yang dapat ditularkan melalui produk hewan/*food borne disease*.

Rumus persentase pengawasan produk hewan (bahan asal hewan) adalah jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang memenuhi syarat dibagi total jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang diawasi dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang diawasi}} \times 100 \%$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.15
Capaian kinerja Persentase penanganan penyakit hewan
Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan
bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi
syarat

| No | Indikator program | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|--|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja s/d tahun 2022 |
| 1 | Persentase penanganan penyakit hewan | % | 96,68 | 85 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat | % | 82,96 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 |
| | Rata-rata | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan indicator :

1. Persentase penanganan penyakit hewan pada Tahun 2022 realisasi 100% dari target 85% dibandingkan dengan capaian tahun 96,68. Dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai 100%. Hal-hal yang

telah dilaksanakan yaitu sosialisasi hygiene sanitasi kandang, pengendalian penyakit hewan dengan memberikan vaksin gratis dan pengobatan gratis pada hewan, pembatasan peredaran hewan ternak karena wabah PMK dengan penutupan pasar hewan sementara waktu. Factor pendukung capaian program adalah kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, bantuan obat dan vaksin dari Propinsi dan APBN. Adapun yang menghambat dalam capaian program yaitu cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan tidak sebanding dengan SDM sehingga kualitas pelayanan kesehatan belum mampu memenuhi pelayanan yang diharapkan masyarakat peternak yang didominasi oleh peternak skala rumah tangga kecil. Strategi dalam pencapaian sasaran program pada tahun ke mendatang dengan peningkatan SDM, menambah prasarana penanganan kasus berupa obat, bahan/alat diagnostic dan alat kesehatan hewan.

2. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat, Tahun 2022 realisasi 100%, dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (82,96%) mengalami peningkatan. Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pengawasan terhadap produk asal hewan baik segar maupun olahan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 249,998,500 dengan realisasi Rp 218.667.027 (87,47%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,53%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 87,47% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 12,53%



Gambar 22. Kegiatan vaksin, pemeriksaan kesehatan hewan gratis dan pengawasan produk asal hewan

b.1.12 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian diukur dengan 1 indikator, yaitu persentase pengendalian bencana pertanian.

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani,

selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Indikator persentase pengendalian bencana pertanian dihitung dari pelaksanaan Gerakan dan Pengendalian (Gerdal) OPT yang dilakukan secara bersama-sama antara Dinas, Petugas POPT dengan Penyuluh Pertanian dan kelompok Tani, terhadap total luasan serangan hama dan penyakit Tanaman pangan yang terjadi / dilaporkan di Kabupaten Temanggung dengan rumus :

$$\frac{\text{Luas Cakupan pengendalian OPT Tanaman Pangan Utama melalui Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT (ha) x 100\%}{\text{luas hamparan lokasi pengendalian yang terpapar (ha)}}$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2022

| No | Indikator sasaran | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|---|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja tahun 2022 |
| 1 | Persentase pengendalian bencana pertanian | % | 41,2 | 40,25 | 41,45 | 100 | 40,30 | 41,45 | 100 |
| | Rata-rata | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 41,45 (100%) atau kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 41,2% (terjadi peningkatan), dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah melaksanakan penyuluhan tentang pengendalian hama penyakit tanaman, gerdal (gerakan pengendalian) hama penyakit semua komoditas pertanian kolaborasi dengan kelompok tani, laboratorium hama penyakit tanaman Kedu, POPT dan PPL, fasilitasi bantuan sarpras pengendalian OPT kepada kelompok, fasilitasi AUTP (asuransi usaha tani padi), pelatihan pembuatan pestisida nabati dan ramah lingkungan, mitigasi pengendalian OPT.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah terbatasnya obat-obatan dan alat pengendali, kurangnya SDM POPT dalam mendampingi kelompok, kurangnya swadaya kelompok dalam pengendalian hama secara mandiri.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan dan pelatihan (pembuatan pestisida organik, guna mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah), penambahan obat-obat dan alat pengendali, pengusulan SDM POPT, meningkatkan mitigasi OPT.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 621,495,200 dengan realisasi Rp 614.037.459 (98,80%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,2%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,80% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,2%.



Gambar 23. Gerdal Tanaman Pangan

b.1.13 Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian diukur dengan 1 indikator, yaitu Persentase kelompok tani yang naik kelas

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usahatani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalah pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usahatani yang efektif dan efisien.

Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen.

$$\text{Persentase kelompok tani yang naik kelas} = \frac{\text{jumlah kelompok tani yang naik kelas}}{\text{jumlah total kelompok tani}} \times 100 \%$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Persentase kelompok tani yang naik kelas

| No | Indikator sasaran | Satuan | Capaian 2021 | Target 2022 | | Capaian kinerja tahun 2022 | Renstra 2019-2023 | | |
|----|--|--------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target akhir 2023 | Realisasi 2022 | Capaian kinerja/d tahun 2022 |
| 1 | Persentase kelompok tani yang naik kelas | % | 0,81 | 0,83 | 1,03 | 100 | 0,98 | 1,03 | 100 |
| | Rata -rata capaian kinerja | | 100 | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 1,03 atau 100% Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,81(mengalami peningkatan), dan perbandingan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Faktor yang berpengaruh pada pencapaian indicator yaitu adanya meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok. Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pembinaan dan pendampingan kelembagaan kelompok, adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah adanya sebagian kelompok tani yang tidak aktif, SDM usia muda yang terbatas (usia anggota kelompok tani dominan tua).

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan

untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah pembinaan secara kontinyu terutama untuk kelompok tani yang tidak aktif, pembentukan kelompok taruna tani (kelompok tani dengan anggota usia muda), pembinaan dan peningkatan SDM petani millennial.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 404,268,000 dengan realisasi Rp 390.978.800 (96,71%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,29%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 96,71% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,29%.



Gambar 24. Gambar peningkatan kualitas kelembagaan Petani

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKPPP pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 37.148.353.234 terdiri dari Belanja Pegawai Rp 21.717.004.934, Belanja Barang dan Jasa Rp 5.105.344.400, Belanja Hibah Rp 10.272.709.400 dan Belanja Modal Rp 53.294.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 35.928.350.879 atau 96,71% dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.13
Alokasi dan Realisasi anggaran DKPPP Tahun 2022

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi Keuangan | Persentase Realisasi Keuangan |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23,348,425,834 | 22.386.374.469 | 95,88% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21,717,004,934 | 20.815.345.731 | 95,85% |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,000,000 | 5.000.000 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50,000,000 | 49.979.000 | 99,96% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 13.500.000 | 13.497.100 | 99,98% |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 14.999.500 | 14.935.500 | 99,57% |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 44.903.000 | 44.902.352 | 100,00% |
| 7 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 988.000 | 98,80% |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 153.660.000 | 119.092.232 | 77,50% |
| 9 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.021.880.500 | 997.592.317 | 97,62% |
| 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 159.992.500 | 158.652.237 | 99,16% |
| 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 136.493.000 | 136.445.000 | 99,97% |
| 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.992.400 | 29.945.000 | 99,88% |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 111.432.000,00 | 109.409.300,00 | 98,18% |
| 13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 25.716.000 | 24.763.400,00 | 96,30% |
| 14 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 25.716.000 | 24.763.400 | 96,30% |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 60.000.000,00 | 59.882.500,00 | 99,80% |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 40.716.000,00 | 38.810.500,00 | 95,32% |
| 16 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 40.716.000,00 | 38.810.500,00 | 95,32% |
| 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 40.000.000,00 | 39.528.400,00 | 98,82% |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 17 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | 19.788.400,00 | 98,94% |
| 18 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | 19.740.000,00 | 98,70% |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 610.000.000,00 | 564.665.660,00 | 92,57% |
| 19 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 340.000.000,00 | 339.930.107 | 99,98% |
| 20 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | 19.628.403,00 | 98,14% |
| 21 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | 205.107.150,00 | 82,04% |
| 8 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN | 51.384.000,00 | 49.512.000,00 | 96,36% |
| 22 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/KotaTernak/Bibit Ikan | 51.384.000,00 | 49.512.000,00 | 96,36% |
| 9 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASILPERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN | 11.393.485.800,00 | 11.241.190.052,00 | 98,66% |
| 23 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 7.094.337.800,00 | 6.954.137.401,00 | 98,02% |
| 24 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1.107.716.000,00 | 1.099.780.551,00 | 99,28% |
| 25 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 51.432.000,00 | 49.526.800,00 | 96,30% |
| 26 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 3.140.000.000,00 | 3.137.745.300,00 | 99,93% |
| 11 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN | 277.147.900,00 | 275.177.212,00 | 99,29% |
| 27 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ | 25.716.000,00 | 24.763.400,00 | 96,30% |
| 28 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 51.431.900,00 | 50.413.812,00 | 98,02% |
| 29 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| 12 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 249.998.500,00 | 218.667.027,00 | 87,47% |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 30 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 199.998.500,00 | 173.052.827,00 | 86,53% |
| 31 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 45.614.200,00 | 91,23% |
| 13 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 621.495.200,00 | 614.037.459,00 | 98,80% |
| 32 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 595.779.200,00 | 589.274.059,00 | 98,91% |
| 33 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 25.716.000,00 | 24.763.400,00 | 96,30% |
| 14 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 404.268.000,00 | 390.978.800,00 | 96,71% |
| 34 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 167.716.000,00 | 166.694.650,00 | 99,39% |
| 35 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 210.836.000,00 | 199.520.750,00 | 94,63% |
| 36 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 25.716.000,00 | 24.763.400,00 | 96,30% |
| | Total | 37.148.353.234,00 | 35.928.350.879,00 | 96,71% |

2. Analisa Efisiensi

Tabel 3.18 Analisa Efisiensi

| No | Sasaran PD (renstra PD) | Persentase Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi Kinerja | Tingkat Efisiensi (%) | Ket |
|----|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Meningkatnya rasio ketersediaan pangan | 0 | 100% | 100% | Pencapaian kinerja disupport dari APBN, APBD Prop |
| 2. | Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 98,18% | 100% | 1,82% | |
| 3. | Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan | 95,32% | 100% | 4,68% | |
| 4. | Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan | 98,82% | 100% | 1,18% | |
| 5. | Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap | 0 | 100% | 100% | Pencapaian kinerja disupport dari APBN, APBD Prop |
| 6. | Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya | 92,57% | 100% | 7,43% | |
| 7. | Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan | 96,36% | 100% | 3,64% | |
| 8. | Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 0 | 100% | 100% | Pencapaian kinerja disupport dari |

| | | | | | APBN, APBD Prop inefisiensi |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 9. | Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 98,66% | 97,94% | -0,72% | |
| 10. | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 99,29% | 100% | 0,71% | |
| 11. | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | 87,47% | 100% | 12,53% | |
| 12. | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 98,80% | 100% | 1,2% | |
| 13. | Meningkatnya penyuluhan pertanian | 96,71% | 100% | 3,29% | |
| | Rata-rata | 96,71% | 97,94 | 25,82% | |

Rata-rata realisasi anggaran 96,71% dan rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 97,94% sehingga ada selisih efisien anggaran sebesar 1,23% dan efisiensi sumberdaya sebesar 25,82%. Tingginya efisiensi sumberdaya karena ada beberapa program yang tidak di support APBD II tetapi capaian kinerjanya 100 %, hal ini dikarenakan adanya support dari APBN dan APBD I berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian (hibah barang)

3. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2022 penghargaan yang diperoleh yaitu :

1. Petani cabai terbaik (Siswanto Food Estate Kec. Bansari) dari Kementerian Pertanian
2. Kategori Petani (Hendi Nur Seto) dari Kementerian Pertanian
3. Perempuan berjasa dan berprestasi bidang pertanian Tingkat Jawa Tengah (Poniyah, KWT Pelangi Rukun santoso desa Kaloran Kec Kaloran)
4. Zero Konsumsi dan Peredaran Daging Anjing dari Provinsi Jawa Tengah



| NO | PENERIMA PENGHARGAAN | KOMODITAS | ALAMAT |
|----|--|--|--|
| 3 | Aceng/Mukti Tari | Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting | Desa Sukawangi, Kecamatan Pambihutan-Bumodang-Jawa Barat |
| 4 | Siswanto/SBE | Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting | Food Estate Temanggung, Kecamatan Banaari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah |
| 5 | Panuy Mogdoe Atmojo/Opokotan Giri Makmur | Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting | Desa Giri Kulon, Kecamatan Selang-Magelang/Jawa Tengah |
| 6 | Suyono S/Asosiasi Petani Cabai Indonesia | Cabai Rawit Merah | Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur |

H. Pionir Alat dan Mesin Pertanian

| PENERIMA PENGHARGAAN | PRESTASI |
|---------------------------|--|
| PT. Corrin Mulya Gemilang | <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Komponen Dalam Negeri memenuhi standar (>25%) Pelaksana Tsai alat dan mesin pertanian terbaik Menjalani kerjasama KUR lebih dari 2 bank pemerintah Menggunakan fasilitas KUR terbanyak untuk penyediaan alat |

MENTERI PERTANIAN,

 Prof. Dr. H. STAHRIUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.
 6 dari 6

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan memperhatikan uraian dan data pada BAB sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang ditetapkan dicapai dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Pengukuran Sasaran (PPS) dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Table 4.1

Rekapitulasi capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2022

| No | Sasaran PD (renstra PD) | Persentase Realisasi Kinerja |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Meningkatnya rasio ketersediaan pangan | 100% |
| 2. | Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 100% |
| 3. | Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan | 100% |
| 4. | Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan | 100% |
| 5. | Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap | 100% |
| 6. | Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya | 100% |
| 7. | Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan | 100% |
| 8. | Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 100% |
| 9. | Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 97,94% |
| 10. | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 100% |
| 11. | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | 100% |
| 12. | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100% |
| 13. | Meningkatnya penyuluhan pertanian | 100% |
| | Rata-rata | 97,94 |

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian dan perikanan dengan penggunaan benih/bibit unggul/bermutu, pengendalian hama/penyakit, peningkatan dan pemerataan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian serta perikanan.
2. Pengendalian konversi lahan tanaman pangan
3. Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, Pemanfaatan Pangan, Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan, Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan
4. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan, pembinaan higiene-sanitasi pada unit usaha
5. Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal
6. Peningkatan koordinasi antar profesi, keterpaduan yang berkelanjutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan zoonosis
7. Peningkatan pelaksanaan asuransi pertanian
8. Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kapasitas SDM penyuluhan
9. Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 semoga menjadi bahan evaluasi untuk kinerja yang akan datang.

Temanggung, 23 Februari 2023

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian
dan Perikanan Kab. Temanggung**



JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19710630 199803 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007, 0293 491990

surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



M. AL KHADZIQ

Temanggung, 31 Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN



JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710630 199803 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 | TARGET AKHIR 2023 |
|----|--|--|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan pangan | Tingkat Ketersediaan Energi Perkapita | 2930 kkal/kap/thn | 2935 kkal/kap/thn |
| | | Tingkat Ketersediaan Protein Perkapita | 103,6 gr/kap/thn | 103,8 gr/kap/thn |
| | | Tingkat Ketersediaan Lemak Perkapita | 37,25 kkal/kap/thn | 37,5 kkal/kap/thn |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 78,2 | 78,3 |
| 2 | Meningkatnya mutu pangan | Tingkat Konsumsi Ikan | 21,29 kg/kap/thn | 21,34 kg/kap/thn |
| | Program | Anggaran | | Keterangan |
| | 1. Program Penunjang Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 23.348.425.834,00 | | APBD II |
| | 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Kelangkaan Pangan Masyarakat | Rp 111.432.000,00 | | APBD II |
| | 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Rp 40.716.000,00 | | APBD II |
| | 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan | Rp 40.000.000,00 | | APBD II |
| | 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp 610.000.000,00 | | APBD II |
| | 6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Rp 51.384.000,00 | | APBD II |
| | 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp 11.393.485.800,00 | | APBD II |
| | 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana Pertanian | Rp 277.147.900,00 | | APBD II |
| | 9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp 249.998.500,00 | | APBD II |
| | 10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp 621.495.200,00 | | APBD II |
| | 11. Program Penyuluhan Pertanian | Rp 404.268.000,00 | | APBD II |
| | TOTAL | Rp 37.148.353.234,00 | | |

Pinak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

Temanggaung, 31 Oktober 2022
Pinak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

JOKO BUDI NURRYANTO, SP., M.Si
Pemula TK I
NIP. 19710630 199803 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. ESTI DWI UTAMI.M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

drh. ESTI DWI UTAMI.M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19710212 199603 2 003

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710630 199803 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan | Presentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja | 100 % Non IKU |
| | | Presentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan | 100 % Non IKU |
| | | Presentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian | 100 % Non IKU |

1. Program
Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota

Anggaran
23,348,425,834.00

Keterangan
APBD II


Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
* Pembina Tk I
NIP. 197106301998031005



Temanggung, 1 November 2022
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

drh. ESTI DWI UTAMI, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 197102121996032003





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi., MT., M.Sc

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perikanan

NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi., MT., M.Sc

Pembina

NIP. 198009162003122003

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19710630 199803 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap | Persentase nelayan perairan umum yang terbina | 20% |
| 2 | Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya | Produktivitas Ikan Nila Produktivitas Ikan Lele Produktivitas Ikan Mas | 5,4 kg/m ² 12,6 kg/m ² 5,8 kg/m ² |
| 3 | Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan | 33% |
| 4 | Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan | 100% |

| | Program | | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----|----------------|------------|
| 1. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp | 610,000,000.00 | APBD II |
| 2. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Rp | 51,384,000.00 | APBD II |
| | TOTAL | Rp | 661,384,000.00 | |

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung


JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19740630199803 1 005

Temanggung, 1 November 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perikanan


NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi., MT., M.Sc
Pembina
NIP. 19800916 200312 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHLIS, S.TP., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Peternakan

MUKHLIS, S.TP., M.Si.
Pembina

NIP. 19670114 198708 1 002

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19710630 199803 1 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN


| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas ternak sapi Produktivitas ternak domba Produktivitas ternak kambing Produktivitas ternak ayam pedaging Produktivitas ternak ayam petelur Produktivitas ternak ayam buras | 177,40 Kg/Ekor 13,70 Kg/Ekor 13,70 Kg/Ekor 0,75 Kg/Ekor 10,88 Kg/Ekor 0,70 Kg/Ekor |
| 2 | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase penanganan penyakit hewan Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat | 85% 70% |

| Program | | Anggaran | Keterangan |
|---|----|------------------|------------|
| 1. Pogram Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp | 3,140,000,000.00 | APBD II |
| 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp | 200,000,000.00 | APBD II |
| 3. Program Pengendaian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp | 249,998,500.00 | APBD II |
| TOTAL | Rp | 3,589,998,500.00 | |

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung


JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710630 199803 1 005

Temanggung, 1 November 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Peternakan


MUKHLIS, S.TP., M.Si.
Pembina
NIP. 19670114 198708 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAM SUSILAWATI, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penyuluhan

SAM SUSILAWATI, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710630 199803 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN


| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-----------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Persentase kelompok tani yang naik kelas | 0.83% |

1. Program
Program Penyuluhan
Pertanian Rp

Anggaran
404,268,000.00


Keterangan
APBD II

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung


JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19710630 199803 1 005

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penyuluhan


SAM SUSILAWATI, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang benanda tangan di bawah ini :

Nama : ATIEK MACHZUNI, S.TP., M.M.
Jabatan : Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Temanggung, 1 November 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710630 199803 1 005



Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian



ATIEK MACHZUNI, S.TP., M.M.
Pembina
NIP. 19700921 199803 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabai rawit Produktivitas cabai besar Produktivitas tembakau Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika Produktivitas Cengkeh Produktivitas Vanili | 63.15 kw/ha 45,95 kw/ha 339,70 kw/ha 79,45 kw/ha 80 kw/ha 55 kw/ha 69,40 kw/ha 6,75 kw/ha 7,20 kw/ha 6,90 kw/ha 2,35kw/ha 2,93 kw/ha |
| 2 | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama | 76.50% |
| 3 | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase pengendalian bencana pertanian | 40.25% |

| Program | | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------|-------------------------|------------|
| 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp | 1,107,716,000.00 | APBD II |
| 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp | 77,147,900.00 | APBD II |
| 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp | 621,495,200.00 | APBD II |
| TOTAL | Rp | 1,806,359,100.00 | |

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung


JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710630 199803 1 005

Temanggung, 1 November 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian


ATIEK MACHZUNI, S.TP., M.M.
Pembina
NIP. 19700921 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SIGIT SULISTYO BUDI
Jabatan : Kepala Bidang Pangan dan Tanaman Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pangan dan
Tanaman Pangan

Ir. SIGIT SULISTYO BUDI
Pembina
NIP. 19660302 199203 1 015

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710630 199803 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Rasio Ketersediaan Pangan | 100 % |
| 2 | Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase peningkatan Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan | 24.22% |
| 3 | Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan | Rasio Lumbung Pangan Masyarakat | 52% |
| 4 | Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan | Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman | 90% |
| 5 | Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas Ubi Kayu | 63,15 kw/ha 45,95 kw/ha 339,7 kw/ha |

| | Program | | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----|----------------|------------|
| 1. | Program Peningkatan Diversefikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp | 111,432,000.00 | APBD II |
| 2. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Rp | 40,716,000.00 | APBD II |
| 3. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Rp | 40,000,000.00 | APBD II |
| | TOTAL | Rp | 192,148,000 | |

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan

Kab. Temanggung

JOKO BUD NURYANTO, S.P., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19710630199803 1 005

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pangan dan
Tanaman Pangan



Ir. SIGIT SULISTYO BUDI

Pembina

NIP. 19660302 199203 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNO, SP
Jabatan : Kepala Bidang Hortikultura Dan Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Hortikultura
Dan Perkebunan

SUMARNO, SP
Pembina Tk I

NIP. 19790505 200501 1 016

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19710630 199803 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas Tembakau Produktivitas Kopi Robusta Produktivitas Kopi Arabika Produktifitas Vanili Produktifitas Cengkeh Produktifitas Bawang Putih Produktifitas Bawang Merah Produktifitas Cabai rawit Produktifitas Cabai besar | 6,75 Kuintal/ha 7,20 Kuintal/ha 6,90 Kuintal/ha 2,93 Kuintal/ha 2,35 Kuintal/ha 79,45 Kuintal/ha 80,00 Kuintal/ha 55 Kuintal/ha 69,40 Kuintal/ha |

1. Program
Pogram Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp

Anggaran
7,145,769,800.00

Keterangan
APBD II

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si
* Pembina Tk I
NIP. 197106301998031005



Temanggung, 1 November 2022

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Hortikultura
Dan Perkebunan

SUMARNO, SP
Pembina Tk I
NIP. 197905052005011016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216

Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANIK SRI ISWATI, SP

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. ESTI DWI UTAMI.M.Si.

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung,

2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan

Kab. Temanggung

drh. ESTI DWI UTAMI.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19710212 199603 2 003

Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan

NANIK SRI ISWATI, SP

Penata Tk. I

NIP. 19650616 199003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan | Membantu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan |
| | | Membantu tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan |
| | | Membantu tersedianya Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan |
| | | Membantu tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 Bulan |

| Kegiatan | | Anggaran | Keterangan |
|---|-----------|--------------------------|------------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp | 20.175.018.037,00 | APBD II |
| 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 146.160.000,00 | APBD II |
| 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 49.993.000,00 | APBD II |
| 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Rp | 129.992.500,00 | APBD II |
| TOTAL | Rp | 20.501.163.537,00 | |

Temanggung,

2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian


drh. ESTI DWI UTAMI, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710212 199603 2 003



NANIK SRI ISWATI, SP

Penata Tk. I

NIP. 19650616 199003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jalan Suyoto Nomor 7 Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007 Kode Pos 56216

Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, Laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PENI AMPERAWATI,S.H.,M.Si.

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. ESTI DWI UTAMI.M.Si.

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung,

2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kab. Temanggung

drh. ESTI DWI UTAMI.M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19710212 199603 2 003

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

PENI AMPERAWATI,S.H.,M.Si.

Pembina

NIP. 19670816 199302 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan | Membantu tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan |
| | | Membantu tersedianya ATK Kantor | 12 Bulan |
| | | Membantu tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan |
| | | Surat Menyurat | 12 Bulan |
| | | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan |
| | | | |


| Kegiatan | | Anggaran | Keterangan |
|---|----|---------------|------------|
| 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 5.000.000,00 | APBD II |
| 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp | 50.000.000,00 | APBD II |
| 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp | 13.500.000,00 | APBD II |
| 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 1.000.000,00 | APBD II |
| TOTAL | Rp | 69.500.000,00 | |


Temanggung,

2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian


drh. ESTI DWI UTAMI, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19710212 199603 2 003


PENI AMPERAWATI, S.H., M.S
Pembina
NIP. 19670816 199302 2 002



9

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007, 0293 491990
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSEPHINE DWI RETNANINGSIH, S.Pi, M.A.
Jabatan : Pengawas Perikanan Ahli Madya
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, S.P.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB.
TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, S.P.,M.Si
19710630 199803 1 005

Pihak Pertama
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA


YOSEPHINE DWI R, S.Pi, M.A.
NIP. 19710302 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | SATUAN |
|----|--|---|-------------|------------------|
| 1 | Tersusunnya rencana pengawasan tahunan | Jumlah rencana kerja tahunan yang disusun | 1 | Laporan |
| 2 | Tersusunnya rancangan teknis pengawasan | Jumlah rancangan teknis pengawasan yang disusun | 8 | Laporan |
| 3 | Tertaksananya pengujian sarana produksi budidaya secara biologi | Jumlah pengujian sarana produksi budidaya secara biologi yang dilaporkan | 80 | unit usaha |
| 4 | Tertaksananya pengolahan dan analisis data pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) | Jumlah pengolahan dan analisis data pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) yang dilaporkan | 80 | unit usaha |
| 5 | Tertaksananya pengolahan dan analisis data pengawasan produksi sarana budidaya ikan | Jumlah pengolahan dan analisis data pengawasan produksi sarana budidaya ikan yang dilaporkan | 8 | obyek pengawasan |
| 6 | Tertaksananya pengolahan dan analisis data pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan | Jumlah pengolahan dan analisis data pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan yang dilaporkan | 8 | kawasan |
| 7 | Tertaksananya evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan | Jumlah evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan yang dilaporkan | 8 | kawasan |
| 8 | Tertaksananya perumusan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas | Jumlah perumusan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas yang dilaporkan | 8 | laporan |
| 9 | Tertaksananya pembuatan karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan | Jumlah karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan | 2 | makalah |

URAIAN KEGIATAN

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|--|
| 1 | Menyusun rencana pengawasan tahunan |
| 2 | Menyusun rancangan teknis pengawasan |
| 3 | Melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah (parameter biologi) |
| 4 | Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi budidaya secara biologi |
| 5 | Mengolah dan menganalisis data pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) |

| | |
|----|--|
| 6 | Mengolah dan menganalisis data pengawasan produksi sarana budidaya |
| 7 | Mengolah dan menganalisis data pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (skala industri/skala menengah/skala kecil) |
| 8 | Mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan |
| 9 | Melakukan pemeriksaan/pengujian fisiologi pada pengawasan sumberdaya induk/benih |
| 10 | Mengolah dan menganalisis data pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan |
| 11 | Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan |
| 12 | Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas |
| 13 | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan |

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA



YOSEPHINE DWI RETNANINGSIH, S.Pi., M.A.

NIP. 19710302 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007, 0293 491990
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. ANTIK CHOIRIYAH

Jabatan : KEPALA UPTD RPH DAN PASAR HEWAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak mencapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19710630 199803 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD RPH
DAN PASAR HEWAN

drh. ANTIK CHOIRIYAH

NIP 19791107 200501 2 009

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD RPH DAN PASAR HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | SATUAN |
|----|--|--|-------------|----------|
| 1 | Terlaksananya pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang “pelayanan pemotongan hewan di RPH milik pemerintah dan TPH” | Kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang “pemotongan hewan di RPH milik pemerintah dan TPH” yang terkelola | 12 | kegiatan |
| 2 | Terlaksananya pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang “pelayanan pasar hewan di wilayah kerjanya” | Kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang “pelayanan pasar hewan di wilayah kerjanya” yang terkelola | 12 | kegiatan |
| 3 | Terlaksananya pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang “pelayanan pemeriksaan daging di pasar tradisional” | Kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang “pelayanan pemeriksaan daging di pasar tradisional” yang terkelola | 12 | kegiatan |

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|--|
| 1 | Menyiapkan bahan bagi Kepala Dinas untuk penentuan target PAD RPH |
| 2 | Membuat rencana kerja UPTD RPH dan Pasar Hewan |
| 3 | Membagi tugas staf UPTD RPH dan Pasar Hewan |
| 4 | Sebagai koordinator RPH di Kabupaten Temanggung (Temanggung, Parakan, Ngadirejo) |
| 5 | Membuat jadwal piket pagi bagi seluruh karyawan/karyawati di UPTD RPH dan Pasar Hewan |
| 6 | Membuat daftar absensi bagi karyawan/karyawati UPTD RPH dan Pasar Hewan |
| 7 | Melaksanakan pembinaan teknis dan non teknis kepada seluruh staf UPTD RPH dan Pasar Hewan |
| 8 | Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Dinas maupun Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 9 | Memimpin rapat koordinasi staf UPTD RPH dan Pasar Hewan |
| 10 | Melaksanakan koordinasi dengan jagal ternak besar, ternak kecil maupun unggas di Kabupaten Temanggung |
| 11 | Melaksanakan pembinaan terhadap jagal di Kabupaten Temanggung |
| 12 | Melaksanakan pengawasan terhadap pemotongan hewan di RPH Kab Temanggung |
| 13 | Melaksanakan pengawasan terhadap kesehatan hewan yang diperdagangkan di pasar hewan Kab. Temanggung |
| 14 | Melaksanakan monitoring terhadap daging yang diperdagangkan di wilayah Kab. Temanggung |
| 15 | Melaksanakan pemeriksaan fisik dan laboratorium daging ternak besar, ternak kecil maupun unggas yang dijual di wilayah Kab. Temanggung |
| 16 | Membuat dan menandatangani surat keterangan kesehatan daging yang akan dikirim ke luar daerah |
| 17 | Melakukan pengecekan terhadap buku penerimaan setoran harian dan buku setoran retribusi PAD yang ditulis petugas pencatat setoran |

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19710630 199803 1 005

Temanggung, Januari 2022

Pihak Pertama

KEPALA UPTD RPH DAN PASAR HEWAN

drh. ANTIK CHOIRIYAH

NIP. 19791107 200501 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULASIH, S.PKP.

Jabatan : PENYULUH PERTANIAN MADYA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak mencapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan


JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19710630 199803 1 005

Pihak Pertama,
Penyuluh Pertanian


SULASIH, S.PKP.
NIP .19681202 199203 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN MADYA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 | SATUAN |
|----|---|--|-------------|---------|
| 1 | Tersusunnya Identifikasi Potensi Wilayah | Identifikasi wilayah tersusun | 2 | laporan |
| 2 | Tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian Desa | Programa Desa tersusun | 2 | laporan |
| 3 | Tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan | Programa Kecamatan tersusun | 1 | laporan |
| 4 | Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan | Rencana kerja tahunan tersusun | 1 | laporan |
| 5 | Kunjungan tatap muka Perorangan | Kunjungan tatap muka Perorangan terlaksana | 50 | laporan |
| 6 | Kunjungan tatap muka Kelompok Tani | Kunjungan tatap muka Kelompok terlaksana | 75 | laporan |
| 7 | Kunjungan tatap muka secara masal | Kunjungan tatap muka secara masal terlaksana | 10 | laporan |
| 8 | Menyusun materi kursus tani | Materi kursus tani tersusun | 10 | laporan |
| 9 | Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk video | materi penyuluhan dalam bentuk video tersusun | 3 | laporan |
| 10 | Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur | materi penyuluhan dalam bentuk brosur tersusun | 6 | laporan |
| 11 | Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok tani dengan pelaku usaha lainnya | kemitraan usaha kelompok tani dengan pelaku usaha lainnya terlaksana | 4 | laporan |

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|---|
| 1 | Tersusunnya Identifikasi Potensi Wilayah |
| 2 | Tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian Desa |
| 3 | Tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan |
| 4 | Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan |
| 5 | Kunjungan tatap muka Perorangan |
| 6 | Kunjungan tatap muka Kelompok Tani |
| 7 | Kunjungan tatap muka secara masal |
| 8 | Menyusun materi kursus tani |
| 9 | Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk video |
| 10 | Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur |
| 11 | Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok tani dengan pelaku usaha lainnya |

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan


JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19680930 199803 2 005

Pihak Pertama

Penyuluh Pertanian Madya


SULASIH, S.PKP.

NIP .19681202 199203 2 005

89



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007, 0293 491990
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH TAROM, S.ST

Jabatan : PENYULUH PERTANIAN PENYELIA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAM SUSILAWATI, SP.MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak mencapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KABID PENYULUHAN

PENYULUH PERTANIAN

SAM SUSILAWATI, SP.MM

MUH TAROM, S.ST

Pembina

NIP. 19640902 198711 1 001

NIP 19680930 199803 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 | SATUAN |
|----|--|--|-------------|---------|
| 1 | Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan | Programa Desa tersusun | 1 | laporan |
| 2 | Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan | Rencana kerja tahunan tersusun | 1 | laporan |
| 3 | Tersusunnya Materi Penyuluhan Pertanian dalam bentuk Booklet/leaflet | Tersusunnya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/buklet | 1 | laporan |
| 4 | Memberikan konsultasi pd pertanian bersifat konsep kpd perorangan | Tersusunnya konsep konsultasi secara perorangan | 5 | laporan |
| 5 | Kunjungan tatap muka Perorangan | Terlaksananya kunjungan tatap muka perorangan | 50 | laporan |
| 6 | Kunjungan tatap muka Kelompok | Terlaksananya kunjungan tatap muka kelompok tani | 50 | laporan |

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|---|
| 1 | Manyusun Programa Panyuluhan Kecamatan |
| 2 | Menyusun Rencana Kerja Tahunan |
| 3 | Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk booklet/leaflet |
| 4 | Menyusun konsep konsultasi di bidang pertanian secara perorangan |
| 5 | Melaksanakan kunjungan tatap muka perorangan |
| 6 | Melaksanakan kunjungan tatap muka kelompok tani |

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENYULUHAN

PENYULUH PERTANIAN PENYELIA




SAM SUSILAWATI, SP.MM
Pembina (IV A)
NIP.19680930 199803 2 005

MUH TAROM, S.ST
NIP. 19640902 198711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007, 0293 491990
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEI SUJIARTI, S.PKP

Jabatan : PENYULUH PERTANIAN MADYA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak mencapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

PENYULUH PERTANIAN

JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si

MEI SUJIARTI, S.PKP

NIP 19710630 199803 1 005

NIP 196705011993032011

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | SATUAN |
|----|--|--|-------------|---------|
| 1 | Tersusunnya Identifikasi Potensi Wilayah Desa | Identifikasi wilayah tersusun | 3 | laporan |
| 2 | Tersusunnya Identifikasi Potensi Wilayah Kecamatan | | | |
| 3 | Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Desa | Programa Desa tersusun | 2 | laporan |
| 4 | Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan | Programa Kecamatan tersusun | 1 | laporan |
| 5 | Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan | Rencana kerja tahunan tersusun | 1 | laporan |
| 6 | Tersusunnya materi dalam bentuk booklet | | | |
| 7 | Tersusunnya Materi Kursus Tani | Materi Kursus Tani tersusun | 9 | laporan |
| 8 | Tersusunnya Materi Penyuluhan di radio dalam bentuk naskah | Materi penyuluhan naskah radio tersusun | 1 | laporan |
| 9 | Kunjungan tatap muka Perorangan | Kunjungan tatap muka Perorangan terlaksana | 30 | laporan |
| 10 | Kunjungan tatap muka Kelompok | Kunjungan tatap muka Kelompok terlaksana | 80 | laporan |
| 11 | Tersusunnya rencana Temu Temu Teknologi | Rencana Temu Temu Teknologi | 2 | laporan |
| 12 | Tersusunnya tinjauan /ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan | Ulasan ilmiah tidak dipublikasikan | 2 | laporan |
| 13 | Dapat memberikan jawaban konsultasi dalam bentuk konsep pada institusi | Jawaban konsultasi dalam bentuk konsep | 2 | laporan |

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|---|
| 1 | Menyusun identifikasi potensi wilayah desa |
| 2 | Menyusun identifikasi potensi wilayah kecamatan |
| 3 | Menyusun Programa Penyuluhan Desa |
| 4 | Menyusun Programa Penyuluhan Kecamatan |
| 5 | Menyusun Rencana Kerja Tahunan |
| 6 | Menyusun materi dalam bentuk booklet |
| 7 | Menyusun materi kursus tani |
| 8 | Menyusun materi naskah siaran radio |
| 9 | Melaksanakan kunjungan tatap muka perorangan |
| 10 | Melaksanakan kunjungan tatap muka kelompok tani |
| 11 | Menyusun rencana temu usaha dan temu teknologi |
| 12 | Ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan |
| 13 | Konsultasi dalam bentuk konsep pada institusi |

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN


JOKO BUDI NURYANTO, SP.M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005

Pihak Pertama
PENYULUH PERTANIAN MUDA


MEI SUJIARTI, S.PKP
NIP. 19670501 199303 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007, 0293 491990
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JABRODIN,S.Pi

Jabatan : AHLI MUDA ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUNUNG NUR CHAYATI,SPi,MT,M.Sc.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERIKANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak mencapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,

KABID PERIKANAN

NUNUNG NUR CHAYATI,SPi,MT,M.Sc

Pembina

NIP 19800916 200312 2 003

Pihak Pertama,

AHLI MUDA ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN

JABRODIN,S.Pi

NIP 19711107 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA AHLI MUDA ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2022**


| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 | SATUAN |
|----|---|---|-------------|---------|
| 1 | Tersusunnya Identifikasi bahan rencana kerja tahunan | Analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan | 12 | Kali |
| 2 | Tersusunnya analisis hasil identifikasi bahan pelaksanaan rencana kerja | Analisis hasil identifikasi bahan pelaksanaan rencana kerja | 12 | Kali |
| 3 | Tersusunnya pengumpulan data sekunder pemasaran hasil perikanan | Mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil perikanan | 12 | Kali |
| 4 | Terlaksananya analisis data perkembangan harga sebagai laporan | Melakukan analisis data perkembangan harga sebagai laporan | 6 | Kali |
| 5 | Terlaksananya analisis strategi promosi pemasaran sebagai laporan | Melakukan analisis strategi promosi pemasaran sebagai laporan | 6 | laporan |
| 6 | Terlaksananya analisis kebutuhan ikan konsumsi sebagai laporan | Melakukan analisis kebutuhan ikan konsumsi sebagai laporan | 6 | Obyek |
| 7 | Terlaksananya evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai informasi public | Melakukan evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai informasi publik | 2 | Kali |
| 8 | Terlaksananya penyiapan draf awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan | melakukan penyiapan draf awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan | 1 | laporan |
| 9 | Terlaksananya penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan | Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan | 1 | laporan |
| 10 | Terlaksananya kegiatan sebagai Sub Koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Ikan Dangkel | Melakukan Kegiatan sebagai sub coordinator pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Ikan Dangkel | 1 | Obyek |

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|--|
| 1 | Melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan |
| 2 | Melakukan analisis bhasil identifikasi bahan pelaksanaan rencana kerja |
| 3 | Mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil perikanan |
| 4 | Melakukan analisis data perkembangan harga |
| 5 | Melakukan analisis strategi promosi pemasaran |
| 6 | Melakukan analisis kebutuhan ikan konsumsi |
| 7 | Melaksanakan evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai informasi publik |
| 8 | Melaksanakan penyiapan draf awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan |
| 9 | Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan |
| 10 | Melakukan kegiatan sebagai sub koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ikan Dangkel |

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERIKANAN

NUNUNG NUR CHAYATI, S.Pi, MT, MSc
Pembina (IV A)
NIP.19800916 200312 2 003

Pihak Pertama
AHLI MUDA ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

JABRODIN, S.Pi
NIP. 19711107 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon.0293 491043, Faximili 0293 491007,0293 491990
Surat Elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com , Laman: dkppp.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUMARYANI, ST
Jabatan : Pengawas Perikanan Ahli Muda
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUNUNG NURCHAYATI, S.Pi, MT,M.Sc
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERIKANAN

NUNUNG NURCHAYATI, S.Pi, MT,M.Sc
19800916 200312 2 003

Pihak Pertama
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA

SUMARYANI, ST
NIP. 19710602 200501 2 009

**PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS PERIKANAN AH MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022 | SATUAN |
|----|--|---|-------------|---------------------|
| 1 | Menyusun rencana pengawasan tahunan (Mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) sebagai anggota | Rencana pengawasan tahunan (sebagai anggota) | 1 | Laporan |
| 2 | Menganalisis data dan informasi objek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan | Data dan informasi objek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan | 8 | Kegiatan Pengawasan |
| 3 | Menyusun rancangan teknis pengawasan, sebagai anggota | Rancangan teknis pengawasan, sebagai anggota | 8 | Kegiatan Pengawasan |
| 4 | Mengidentifikasi dan inventarisasi lokasi pembudidayaan ikan | Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi lokasi pembudidayaan ikan | 80 | Unit Pengawasan |
| 5 | Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lain lainnya pada pemeriksaan sarana prasarana produksi budidaya ikan | Laporan hasil pemeriksaan bahan kimia dan biologi lain lainnya pada pemeriksaan sarana prasarana produksi budidaya ikan | 80 | Unit Pengawasan |
| 6 | Melakukan penilaian / pengujian sarana prasarana secara kimia | Laporan hasil penilaian / pengujian sarana prasarana secara kimia | 80 | Unit Pengawasan |
| 7 | Mengumpulkan data dan informasi pada analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan | Data dan informasi pada analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan | 80 | Unit Pengawasan |
| 8 | Melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis lainnya pada pengawasan produksi budidaya | Laporan hasil pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis lainnya pada pengawasan produksi budidaya | 80 | Unit Pengawasan |
| 9 | Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya | Laporan hasil pengawasan distribusi sarana budidaya | 100 | Sarana Budidaya |
| 10 | Melakukan pemeriksaan fisik dan morfometrik pada pengawasan sumberdaya induk dan benih | Laporan hasil pemeriksaan fisik dan morfometrik pada pengawasan sumberdaya induk dan benih | 30 | Varietas |
| 11 | Melakukan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan | Laporan hasil pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan | 80 | Unit Pengawasan |
| 12 | Membantu melaksanakan sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Laporan hasil kegiatan | 1 | Kegiatan |
| 13 | Membantu melaksanakan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Laporan hasil kegiatan | 1 | Kegiatan |
| 14 | Membantu melaksanakan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil | Laporan hasil kegiatan | 1 | Kegiatan |

URAIAN KEGIATAN

| NO | URAIAN KEGIATAN |
|----|--|
| 1 | Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan), sebagai Anggota |
| 2 | Menganalisis data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan |
| 3 | Menyusun rancangan teknis pengawasan, sebagai anggota |
| 4 | Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pada pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan |
| 5 | Melakukan pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah pada pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan |
| 6 | Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut |
| 7 | Melakukan penilaian/pengujian secara kimia pada sarana produksi budidaya |
| 8 | Mengumpulkan data dan informasi pada analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) |
| 9 | Melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis lainnya pada pengawasan produksi sarana budidaya |
| 10 | Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya |
| 11 | Mengidentifikasi dan inventarisasi induk/benih alam pada pengawasan sumberdaya induk/benih |
| 12 | Melakukan Pemeriksaan/pengujian fisik dan morfometrik pada pengawasan sumberdaya induk/benih |
| 13 | Melakukan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan |
| 14 | Melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan |

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERIKANAN


NUNUNG NURHAYATI, S.Pi, MT, M.Sc
Pembina
NIP. 19800916 200312 2 003

Temanggung, Januari 2022

Pihak Pertama
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA


SUMARYANI, ST
NIP. 19710602 200501 2 009


**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

1 : 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | |
| Meningkatnya Kedaulatan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 78,3 | |
| | Rasio ketersediaan pangan | 100 % | |
| | Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan | 27,68 % | |
| | Rasio Lumbung Pangan Masyarakat | 56 % | |
| | Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman | 90 % | |
| | Tingkat Konsumsi Ikan | 21,34 kg/kap/thn | |
| | Produktivitas ikan nila | 6,2 kg/m ² | |
| | Produktivitas ikan lele | 13,8 kg/m ² | |
| | Produktivitas ikan mas | 6 kg/m ² | |
| | Persentase Nelayan Perairan Umum Yang Terbina | 30 % | |
| | Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan | 33 % | |
| | Persentase Tersedianya Data Dan Informasi Produksi Olahan Hasil Perikanan | 100 % | |
| | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Tingkat Ketersediaan Energi Perkapita | 2935 kkal/kap/thn |
| | | Tingkat Ketersediaan Protein Perkapita | 103,8 gram/kap/thn |
| Tingkat Ketersediaan Lemak Perkapita | | 37,5 gram/kap/thn | |
| Peningkatan produktifitas Padi | | 63,30 Kuintal/ha | |
| Peningkatan produktifitas Jagung | | 46,00 Kuintal/ha | |
| Peningkatan produktifitas Ubi kayu | | 339,80 Kuintal/ha | |
| Produktivitas bawang putih | | 79,60 Kuintal/ha | |
| Produktivitas bawang merah | | 80,15 Kuintal/ha | |

| | |
|--|------------------|
| Produktivitas cabai rawit | 55,00 Kuintal/ha |
| Produktivitas cabai besar | 69,50 Kuintal/ha |
| Produktivitas tembakau | 6,80 Kuintal/ha |
| Produktivitas kopi robusta | 7,25 Kuintal/ha |
| Produktivitas Arabika | 7,00 Kuintal/ha |
| Produktivitas Cengkeh | 2,45 Kuintal/ha |
| Produktivitas Vanili | 2,95 Kuintal/ha |
| Produktivitas ternak sapi | 177,60 kg/ekor |
| Produktivitas ternak domba | 13,71 kg/ekor |
| Produktivitas ternak kambing | 13,71 kg/ekor |
| Produktivitas ternak ayam pedaging | 0,75 kg/ekor |
| Produktivitas ternak ayam petelur | 10,88 kg/ekor |
| Produktivitas ternak ayam buras | 0,70 kg/ekor |
| Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama | 76,55 % |
| Persentase penanganan penyakit hewan | 90,00 % |
| Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat | 70,00 % |
| Persentase pengendalian bencana pertanian | 40,30 % |
| Persentase kelompok tani yang naik kelas | 0,98 % |

Temanggung, Januari 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERTANIAN DAN PERIKANAN


JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19710630 199803 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

in : 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya produktivitas hasil pertanian | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | 23,38 % |
| | | Peningkatan produktifitas Padi | 61,25 Kuintal/ha |
| | | Peningkatan produktifitas Jagung | 54,50 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas bawang putih | 60,50 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas bawang merah | 68,00 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas cabai rawit | 50,00 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas cabai besar | 65,00 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas tembakau | 6,20 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas kopi robusta | 7,10 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas Arabika | 6,50 Kuintal/ha |
| | | Produktivitas ternak sapi | 177,40 kg/ekor |
| | | Produktivitas ternak domba | 13,70 kg/ekor |
| | | Produktivitas ternak kambing | 13,70 kg/ekor |
| | | Produktivitas ternak ayam pedaging | 0,75 kg/ekor |
| | | Produktivitas ternak ayam petelur | 10,88 kg/ekor |
| | | Persentase kelahiran pedet | 55,50 % |
| | | Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya | 100,00 % |
| | | Persentase penanganan penyakit hewan | 85,00 % |
| | | Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat | 75,00 % |
| | | Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian | 41,00 % |
| Persentase kelompok tani yang naik kelas | 1,30 % | | |
| 2 | Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 78,5 |
| | | Rasio ketersediaan pangan | 100 % |
| | | Persentase penanganan kerawanan pangan | 100 % |
| | | Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman | 90 % |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------|
| 3 | Meningkatnya produksi perikanan | Nilai produksi perikanan | 349.364 Rupiah |
| | | Produktivitas ikan nila | 1,2 kg/m ² |
| | | Produktivitas ikan lele | 12,6 kg/m ² |
| | | Persentase Nelayan Perairan Umum Yang Terbina | 10 % |
| | | Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan | 10 % |
| | | Persentase Tersedianya Data Dan Informasi Produksi Olahan | 100 % |
| | | Angka Konsumsi Ikan (AKI) | 22,08 kg/kapita/tahun |

Temanggung, Januari 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERTANIAN DAN PERIKANAN

JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si
 Pembina/TK I
 NIP. 19710630 199803 1 005

LAMPIRAN

**PENGHARGAAN
YANG DITERIMA
TAHUN 2022**



Dinas Ketahanan Pangan
Perikanan dan Perikanan
Kabupaten Temanggung



TEMANGGUNG

Zero Konsumsi dan Peredaran Daging Anjing



Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Temanggung

1/5



Selamat dan Sukses kepada Ibu PONIYAH

Ketua KWT Pelangi Rukun Santoso
Desa Kaloran Kec. Kaloran

Atas Penghargaan sebagai
Perempuan Berjasa dan Berprestasi
di Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah
Tahun 2022
bidang Pertanian

#MANDIRI
PANGAN

SERTIFIKAT



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

77

**PUJUH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT**

Memberikan Penghargaan
Kepada

Siswanto / SBE

Atas "Keberhasilan Sebagai Petani Cabai Terbaik"

Jakarta, 14 Agustus 2022
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

| NO | PENERIMA PENGHARGAAN | KOMODITAS | ALAMAT |
|----|--|--|--|
| 3 | Aceng/Mukti Tani | Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting | Desa Sukawang, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat |
| 4 | Siswanto/SBE | Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting | Food Estate Temanggung, Kecamatan Banaari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah |
| 5 | Tanov Mondro Atmojo/Gapoktan Giri Makmur | Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting | Desa Giri Kulon, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah |
| 6 | Suyono S/Asosiasi Petani Cabai Indonesia | Cabai Rawit Merah | Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur |

H. Pionir Alat dan Mesin Pertanian

| PENERIMA PENGHARGAAN | PRESTASI |
|---------------------------|---|
| PT. Corrin Mulya Gemilang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Komponen Dalam Negeri memenuhi standar (>25%) 2. Pelaksana Taxi alat dan mesin pertanian terbaik 3. Menjalani kerjasama KUR lebih dari 2 bank pemerintah 4. Menggunakan fasilitasi KUR terbanyak untuk penyediaan alsintan |

MENTERI PERTANIAN,

Prof. Dr. H. SYAHRULYASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

6 dari 6

| No | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | BUNDAW 2018 | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | | STATUS | | | CAPAIAN L. 2022 (%) | STATUS | | | FAKTOR PENDORONG | FAKTOR PENGHAMBAT | REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|------|---------------|---------------|--------|----|---------------------|--------|--------|----|------------------|-------------------|-------------------------------|----|---|---|---|--|--|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | CAPIAN 2022 | TT | AT | | UK | TT | AT | | | | UK | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| BIDANG : PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDIKATOR SASARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | - | 72,8 | 73,2 | 73,4 | 78,1 | 78,2 | 78,3 | | 78,8 | | 79,70 | 80,35 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | | Adanya kesadaran masyarakat dalam hal pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman | Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas | Mendorong pemenuhan gizi masyarakat yang berimbang dari lingkungan rumah tangga | | |
| 1 | Program Pengalihan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kesejahteraan Dan Remandirian Pangan | Rasio ketersediaan pangan | % | na | na | 100 | 100 | 100 | | na | 147,08 | | 128,80 | | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | | Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memajukan ketersediaan pangan yang terjangkau | Perubahan iklim menjadi kendala dalam proses budidaya pertanian serta masih kurangnya pengetahuan dan sarana-prasarana pendukung pengalihan cadangan pangan di tingkat masyarakat | Peningkatan produksi pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perubahan pengalihannya untuk menjamin kualitas bahan pangan sesuai standar | | |
| | | | | | | | | | | | | | 77.414.107,08 | 67.665.738,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 890.270.000 | 601.287,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 60.780 | 68,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | persentase desa pelaksanaan program ketahanan pangan masyarakat | % | na | na | 17,30 | 30,78 | 34,33 | 37,48 | | 17,800 | | 24,08 | 32,53 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perbaikan mutu gizi dan kecukupan konsumsi pangan, mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis kelompok pangan | tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan lokal | Pembudayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dengan optimalisasi lahan pertanian sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan peternakan pangan letteri | | |
| | | | | | | | | | | | | | 81,00 | 94,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 289,00 | 289,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENANSAAN KERAWANAN PANGAN | Rasio limbah pangan masyarakat | % | | | 48,00 | 52,00 | 54,00 | | | | | 54,00 | 58,00 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | | Pemahaman masyarakat akan pentingnya peran limbah pangan sebagai langkah strategis dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan dan ketahanan pangan sebagai bentuk antisipasi kerawanan pangan | Berkurangnya jumlah limbah pangan siap pakai dengan diembal pembungkusan | Pembungkusan Limbah pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat | | |
| | | | | | | | | | | | | | 28,00 | 29,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 30,00 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman | % | na | na | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | na | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan pestisida non kimia untuk budidaya pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan | Masih terdapat petani dengan pola yang terbelah, yaitu sebagian lahan terus ditingkat dengan pemakaian pupuk kimia di luar "pulang tanah" dan untuk menjamin hasil panen bebas kimia, termasuk vit, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, karena uji tes yang kurang | Peningkatan edukasi dan uji coba teknologi bertani pengamatan dan pembuktian pestisida non kimia/UMK 20000 budidaya pertanian khususnya PSAT. | | |
| | | | | | | | | | | | | | 55,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 35,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH INDIKATOR SASARAN | 1 | | | | | | | | | | | | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | 2 | | | | | | | | | | | | 100,00 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | JUMLAH INDIKATOR BIDANG | 3 | | | | | | | | | | | | 100,00 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | |
| BIDANG : PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDIKATOR SASARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tingkat konsumsi ikan | kg/kep/HR | 20,91 | 21,11 | 21,31 | 21,51 | 21,26 | 21,34 | | 21,340 | | 24,34 | 24,34 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | | Meningkatnya kesadaran dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan | Tingginya harga ikan dibandingkan saat ini | Kemampuan Gambaran, dan dimasukkannya produk perikanan sebagai salah satu sumber protein diin program POKI Kemaman | | |

| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|----|-------|--------|--------|---|--|--|--|
| 1 | Program Pengalihan Perikanan Budidaya | Produktivitas ikan nila | kg/m ² | 3,19 | 3,6 | 4,1 | 4,70 | 3,4 | 6,20 | 3,820 | 4,05 | 5,40 | 100,00 | TT | | | 87,10 | AT | Peningkatan perikanan teknologi budidaya perikanan Efisiensi budidaya belum maksimal karena, kualitas pakan menurun/ harga pakan cenderung terus naik, kualitas benih yang tidak stabil, kualitas air yang menurun, teknik perikanan belum diterapkan dengan benar, perubahan iklim mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan (makin gelapnya perairan payau) | 1. Penerapan pola tanam dengan penanaman tabak benih dan kegiatan panen secara teratur, tidak melebihi 1000 ekor/m ² 2. Penerapan 4 T (Tepat muda, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu) | |
| | | | Jumlah produksi ikan nila per tahun (kg) luas kolam/teknik (m ²) | 2.099.688 539.800 | 3.713.180 547.000 | 2.385.507,00 461.715,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produktivitas ikan lele | kg/m ² | 8,79 | 9,90 | 10,30 | 11,5 | 12,6 | 13,80 | 10,321 | 10,79 | 13,40 | 100,00 | TT | | | 81,33 | AT | | | |
| | | | Jumlah produksi ikan lele per tahun luas kolam/teknik | 4.711.300 447.800 | 4.814.562 458.800 | 4.912.234,00 389.731,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produktivitas ikan mas | kg/m ² | 3,23 | 3,40 | 3,6 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,529 | 3,62 | 3,80 | 100,00 | TT | | | 86,67 | AT | | | |
| | | | Jumlah produksi ikan mas per tahun luas kolam/teknik | 880.700 180.216 | 881.120 156.800 | 716.890,00 123.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Indikator Sasaran | | SATA-RATA CARUAN SASARAN BIDANG PERIKANAN | | | | | | | | | | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | | |
| Jumlah Indikator Program | | SATA-RATA CARUAN PROGRAM BIDANG PERIKANAN | | | | | | | | | | 100,00 | 6 | 0 | 0 | 95,83 | 3 | 3 | 0 | | |
| Jumlah Indikator Bidang | | SATA-RATA CARUAN BIDANG PERIKANAN | | | | | | | | | | 100,00 | 7 | 0 | 0 | 87,95 | 4 | 3 | 0 | | |
| BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat ketersediaan energi perkapita (standart nasional 2400) | kcal/kg/hr | | | | 2520 | 2990 | 2950 | 2.271 | 2.934,00 | 5.136,00 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | Ketersediaan pangan telah terpenuhi dengan baik. Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memenuhi Standart tingkat ketersediaan energi nasional adalah 2.400 | Tingkat produksi bahan pangan, sumber energi, protein dan lemak dipangaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi | Peningkatan produksi bahan pangan sumber energi, protein dan lemak yang beragam melalui pengembangan sumber daya perikanan | |
| | | gram/menit/ hr | | | | 108,4 | 124,6 | 125,8 | 134,39 | 62,38 | 83,19 | 80,30 | AT | | | 80,34 | AT | | | | |
| | | gram/menit/ hr | | | | 37 | 37,25 | 37,3 | | 79,97 | 64,56 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | | |
| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perikanan | Peningkatan produktivitas Padi | Kuintal/ha | 62,19 | 62,85 | 62,95 | 63,00 | 63,33 | 63,30 | 59,200 | 59,00 | 63,11 | 100,00 | TT | | | 89,76 | AT | Sintrenisasi Kabupaten Pematang Siantar, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan melalui Program/kegiatan budidaya pertanian terapan yang untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan penggunaan benih unggul | Serangan hama penyakit tanaman, tanaman rusak karena kondisi cuaca/iklim, serangan penyakit yang perlu diantisipasi (benih, pupuk, ketersediaan air) | mencegah produksi dan produktifitas, melalui intervensi secara terencana pertanian |
| | | | Totol Produksi luas Papan | | | | | | | 1.561.097,000 28.438.300 | 1.212.627,00 10.338,80 | 1.029.827,00 16.794,30 | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan produktivitas jagung | Kuintal/ha | 45,70 | 45,75 | 45,80 | 45,85 | 45,95 | 46,20 | 46,000 | 45,00 | 44,10 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | |
| | | | Totol Produksi luas Papan | 949.973,500 11.213,500 | 888.113,50 8.580,30 | 303.445,00 5.214,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan produktivitas Ubi kayu | Kuintal/ha | 339,00 | 339,10 | 339,20 | 339,30 | 339,70 | 339,80 | 339,110 | 328,12 | 340,00 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | | |
| | | | Totol Produksi luas Papan | 120.316,300 965.000 | 83.594,10 279,80 | 76.902,00 230,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktivitas bawang putih | Kuintal/ha | 79,00 | 79,10 | 79,25 | 79,35 | 79,45 | 79,6 | 85,840 | 65,1 | 69,16 | 87,00 | AT | | | 86,89 | AT | | | | | |
| | Totol Produksi luas Papan | 169.336,000 2.491,000 | 109.553,00 1.391,80 | 80.884,00 1.149,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adanya kegiatan bantuan dari Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan untuk komoditas hortikultura baik itu melalui APBN maupun APBD. Dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adanya fluktuasi harga dengan diimbangi yang berlaku tinggi, harga reproduksi yang terus naik, dan adanya serangan hama penyakit, cuaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adanya jaminan harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|------|--------|----|--|-----------|----|--|---|---|
| 4 | Produktivitas ternak sapi buras | kg/ekor | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 100,00 | TT | | 100,00 | TT | Meningkatnya jumlah produksi ayam buras | Tidak terdapatnya perubahan yang | Mempertuat peran stakeholder dalam penetapan harga |
| | Jumlah produksi/ekor sapi buras per tahun | | | | | | | | | 167.588,000 | 168.960,00 | 167.807,30 | | | | | | | | | |
| | Jumlah ternak dipangkas | | | | | | | | | 498.425,000 | 527.128,00 | 548.436,00 | | | | | | | | | |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Pemasaran Pertanian | Persentase kelengkapan sarana alat mesin pertanian pengon utama | % | | | 14 | 75,4 | 76,3 | 76,55 | | | | | | 100,00 | TT | | 100,00 | TT | Kesediaan kelompok tani memanfaatkan mekanisme pertanian dalam mempermudah pengalihan tanah cukup tinggi di lapangan | Kemampuan kelompok dalam mengelola dan Memelihara Bertaun Alimta masih rendah serta Belum semua kelompok membentuk struktur pengalihan Alimta berupa Usaha Pelayanan Jasa Alimta (UPJA) | perlunya mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengalihan jasa Alimta dengan menggunakan insentif terkait maupun prosedur alim |
| | Total sarana alat mesin pertanian pengon utama dalam kondisi baik (unit) | | | | | | | | | 979,00 | 1.011,00 | | | | | | | | | | |
| | Luas total lahan sawah di Temanggung (ha) | | | | | | | | | | 17.627,24 | 17.627,24 | | | | | | | | | |
| 3 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penanganan penyakit hewan | % | | | 00 | 85 | 90 | | | | | | 100,00 | TT | | 100,00 | TT | Kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memasuki tumbatan kasus di lapangan | Diart hewan dari ahli kesehatan hewan masih minim | Meningkatkan prosedur penanganan kasus berupa alat hewan, bahan, alat diagnostik dan alat kesehatan hewan |
| | | Jumlah penanganan kasus penyakit hewan | | | | | | | | | 1.768,00 | 1.809,00 | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penyaring yang memasuki aparat | % | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 70 | | | | | | 100,00 | TT | | 100,00 | TT | Kesediaan pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk daging yang dihasilkan meningkat | Kurangnya DPA keagenan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas | Meningkatkan kelas pengawasan produk hewan dan menambah jumlah sampel produk yang diperiksa |
| Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase pengendalian bencana pertanian | % | n.a | n.a | 14 | 42,2 | 40,30 | | | | | | | 100,00 | TT | | 100,00 | TT | Penerapannya pengetahuan petani dalam penanganan OPT | Tertinggalnya pengetahuan petani dalam penanganan OPT | Peningkatan dan pelatihan penanganan OPT kepada kelompok tani |
| | Luas Cakupan pengendalian OPT Tanaman Pangan Utama melalui Gerakan Pengendalian OPT | | | | | | | | | 377,00 | 124,00 | | | | | | | | | | |
| Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani yang naik kelas | % | N.A | 0,58 | 0,48 | 0,78 | 0,83 | 0,98 | | | | | | 100,00 | TT | | 100,00 | TT | Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok tani | ada sebagai kelompok tani yang tidak aktif | Pembinaan secara kuratif, kepada kelompok tani |
| | Jumlah kelompok tani yang naik kelas | | | | | | | | | 15,000 | 22,00 | 28,00 | | | | | | | | | |
| | Jumlah total kelompok tani | | | | | | | | | 2.714,000 | 2.708,00 | 2.708,00 | | | | | | | | | |
| Jumlah Indikator Sasaran | 3 | | | | | | | | | 93,63 | 2 | 1 | 0 | | | | 93,58 | 2 | 1 | 0 | |
| Jumlah Indikator Program | 23 | | | | | | | | | 98,29 | 18 | 3 | 0 | | | | 98,23 | 14 | 9 | 0 | |
| Jumlah Indikator Bidang | 26 | | | | | | | | | 95,81 | 30 | 6 | 0 | | | | 95,81 | 18 | 10 | 0 | |
| Jumlah Indikator Sasaran | 1 | | | | | | | | | 100,00 | 1 | 0 | 0 | | | | 100,00 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah Indikator Program | 4 | | | | | | | | | 100,00 | 4 | 0 | 0 | | | | 100,00 | 4 | 0 | 0 | |
| Jumlah Indikator Bidang | 5 | | | | | | | | | 100,00 | 5 | 0 | 0 | | | | 100,00 | 5 | 0 | 0 | |
| Jumlah Indikator Sasaran | 1 | | | | | | | | | 100,00 | 1 | 0 | 0 | | | | 100,00 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah Indikator Program | 6 | | | | | | | | | 100,00 | 6 | 0 | 0 | | | | 95,83 | 6 | 0 | 0 | |
| Jumlah Indikator Bidang | 7 | | | | | | | | | 100,00 | 7 | 0 | 0 | | | | 97,93 | 4 | 3 | 0 | |
| Jumlah Indikator Sasaran | 5 | | | | | | | | | 97,81 | 6 | 1 | 0 | | | | 97,79 | 4 | 1 | 0 | |
| Jumlah Indikator Program | 33 | | | | | | | | | 99,44265187 | 26 | 1 | 0 | | | | 98,023493 | 21 | 11 | 0 | |
| Jumlah IKPI | 36 | | | | | | | | | 98,64 | 32 | 6 | 0 | | | | 97,93 | 23 | 11 | 0 | |

Keterangan :

| Capaian 2022 | | Capaian s.d 2023 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Capaian | Status | Capaian | Status |
| 100 % | Teliti Terpenuhi | 100% | Teliti Terpenuhi |
| 70-99,99 % | Akhir Terpenuhi | 80 - 99,99% | Akhir Terpenuhi |
| 0-69,99 % | Ujaya Keras | 0 - 79,99% | Ujaya Keras |

Temanggung, 15 Januari 2023
 KEPALA DINAS PERTANIAN PANGKALAN
 PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SEMARANG
 JORO BUDI HURHANTO, (SP, MSi)
 Pembina Tingkat I
 NP 1071003110003 1 005

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|--|---|-------------|---|-------------|-------|-------|------|------------|------|------------|------|------------|-------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.06.01.2.02.16 | Perencanaan/kegiatan/kegiatan Bantuan dan Pemenuhan Cibing Kaktus atau Bergambar Lainnya | Perencanaan/kegiatan/kegiatan Bantuan dan Pemenuhan Cibing Kaktus atau Bergambar Lainnya | | | | 29.961.400 | | 29.961.400 | 0 | 0% | 0 | 2.228.800 | 0 | 0.011.000 | 0 | 29.180.800 | 11,3% | 29.940.200 | 100,0% | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |
| 1.06.02 | PROGRAM PENGALIHAN SUMBER DAYA MANUSIA UMUM KEKUALIFIKASI DAN KETERAMPILAN PEKERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |
| 1.06.03 | PROGRAM PENGALIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KEKUALIFIKASI DAN KETERAMPILAN PEKERJA | | | | | 294.371.700 | 0 | 111.000.000 | 37,7% | 12,8% | 0 | 11.342.000 | 0 | 38.714.000 | 0 | 62.162.000 | 21,1% | 100.000.000 | 100,0% | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |
| 1.06.03.1.01 | Peningkatan dan Penguatan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Ketersediaan dan jangka Panjang Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.03.1.01.02 | Goodness, Sensitive dan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Terdapatnya data akurat/kompleks dan terintegrasi data Pangan Pokok Terdapatnya Pangan dan Pangan Lainnya di Tingkat Kabupaten serta akurat/terintegrasi Terdapatnya data Tambak, Lahan Pasar dan Produksi | Anggaran | | 1 | 33.880.164 | 1 | 33.716.000 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0.271.000 | 0,2% | 0.271.000 | 0,2% | 0.271.000 | 1,0% | 33.716.000 | 100,0% | 0% | |
| 1.06.03.1.01.03 | Peningkatan ketahanan dan jangkauan distribusi pangan | Terdapatnya pengembangan ketahanan pangan distribusi pangan | Anggaran | | 1 | 24.716.000 | 1 | 24.716.000 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0.271.000 | 0,2% | 0.271.000 | 0,2% | 0.271.000 | 1,0% | 24.716.000 | 100,0% | 0% | |
| 1.06.03.1.04 | Peningkatan Penguatan Tingkat Kemandirian Pangan Perkotaan/Tanah sesuai dengan Angka Kemandirian Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.03.1.04.02 | Peningkatan ketahanan dan jangkauan distribusi pangan Terdapatnya data akurat/kompleks dan terintegrasi data Pangan Pokok Terdapatnya Pangan dan Pangan Lainnya di Tingkat Kabupaten serta akurat/terintegrasi Terdapatnya data Tambak, Lahan Pasar dan Produksi | Terdapatnya Peningkatan ketahanan pangan masyarakat ketahanan pangan masyarakat ketahanan pangan masyarakat ketahanan pangan masyarakat | Anggaran | | 1 | 121.801.200 | 1 | 88.000.000 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 4.800.000 | 0,2% | 24.190.000 | 0,2% | 38.017.000 | 1,0% | 100.000.000 | 100,0% | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |
| 1.06.04.2.01 | PROGRAM PENGALIHAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |
| 1.06.04.1.01.01 | Peningkatan dan Penguatan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya | Terdapatnya data akurat/kompleks dan terintegrasi data Pangan Pokok Terdapatnya Pangan dan Pangan Lainnya di Tingkat Kabupaten serta akurat/terintegrasi Terdapatnya data Tambak, Lahan Pasar dan Produksi | Anggaran | | 1 | 41.716.000 | 1 | 0.000.000 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0.271.000 | 0,2% | 0.271.000 | 0,2% | 0.271.000 | 1,0% | 41.716.000 | 100,0% | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |
| 1.06.05 | PROGRAM PENGALIHAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 22.077.000 | 0 | 0.000.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja kegiatan | 100,0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Profil | Beragat Beragat | Beragat Beragat |

| No | SASARAN SASARAN | TARGET KINERJA KEUANGAN | | | | Bidang / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target 2023 | Satuan | Rencana aksi | Anggaran 2023 | Penanggung jawab | Jadwal Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|--|--|-------------|----------|---|---------------|---------------------------------|-----------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|----|
| | | I | II | III | IV | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | Bulan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 124,999,000 | Sekretaris Dinas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 | Bulan | Rehabilitasi Gedung Kantor | 249,999,690 | Sekretaris Dinas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 12 | Bulan | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 19,199,100 | Sekretaris Dinas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Meningkatnya kedaulatan pangan | 25% | 40% | 30% | 5% | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Terbangunnya Infrastruktur Lumbung Pangan | 1 | Kegiatan | Sosialisasi dan Verifikasi dan kontrak Pembangunan Infrastruktur Lumbung Pangan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan | 910,000,000 | Kabid Pangan dan Tanaman Pangan | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2% | 58% | 37% | 3% | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang bergizi, berimbang, sehat dan Aman | 1 | Kegiatan | Sosialisasi dan Verifikasi Pelatihan dan Pengadaan Monitoring dan Evaluasi | 130,000,000 | Kabid Pangan dan Tanaman Pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 25% | 25% | 25% | 25% | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 1 | Kegiatan | Sosialisasi dan Verifikasi pengujian dan analisis data Monitoring dan Evaluasi | 20,000,000 | Kabid Pangan dan Tanaman Pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2% | 96% | 1% | 1% | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengembangan Kapasitas | Terlaksananya pengembangan | | | Sosialisasi dan Verifikasi | | | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |

